



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUDIRMAN alias DIRMAN alias
Tempat lahir	:	JENDRAL Bin SUEB;
Umur/Tanggal lahir	:	Bukit Menyan;
Jenis kelamin	:	50 tahun / 15 Oktober 1965;
Kebangsaan	:	Laki-laki;
Tempat tinggal	:	Indonesia;
Agama	:	Jalan M Jun Rt.015 Rw.004 Kecamatan
Pekerjaan	:	Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
	:	Islam;
	:	Swasta.

- 
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2016;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 8 Mei 2016;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 5 Juli 2016;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016
  6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 September 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016.

Halaman 1 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 Oktober 23 November 2016.

- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JELISON PURBA, S.H., beralamat di jalan Kgs. Hasan nomor 98 Pasar Ujung Kepahiang-Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan PN.kph dibawah Register nomor 05/SK.Pid/2016/PN.Kph.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 07/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN.Kph tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 55/Pen.Pid.Sus-LH/2016/Pn.Kph tanggal 27 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALS DIRMAN ALS JENDRAL BIN SUEB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja membeli hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin", sebagaimana dimaksud Pasal 93 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-22 /KPH/6/2016 tanggal 27 Juni 2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN ALS DIRMAN ALS JENDRAL BIN SUEB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian buah kopi tanggal 08 / 09 2015 an. BANAN.
  - 4 (empat) Buah Buku Bon.
  - 19 (sembilan belas) Buah Arsip Nota Pembelian kopi tahun 2015.
  - 8 (delapan) Buah Buku catatan pembelian kopi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku merek OKEY dengan kulit sampul warna coklat yang berisikan tulisan (catatan) Antara lain BON DIRMAN, Hasil Kopi yang terdapat Tulisan Nama 1. YARMAN, 2.ALIM, 3. PARUAN, 4. WENDRI, Hasil Kopi Bulan JUNI 2013, JULI 2013, tanggal 1–8 –2013 serta hasil Kopi 2013 yang terdapat tulisan nama 1. MADI, 2. IDRUS, 3. GISMAN, 4. YANTO, 5. EDISON, 6. PIPEN, 7. AWAN, 8. INDRO, 9. OKMAN, 10. YUDI, 11. FAHMI, 12. ROHIB, 13. TAWAN, Ongkos Ojek, Orang kerja,yang didapat didalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 09, 4" E 102 40' 05,3" .
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan Nama PIPEN yang didapat didalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9".
- 1 (satu) Lembar potongan kertas yang terdapat tulisan Nama NOP yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9" .
- 1 (satu) Lembar kertas Tiket Perusahaan Bus Umum PO. BENGKULU INDAH Kantor: Terminal Induk Raja Basa dengan Nama Penumpang GIYOK tanggal 9-11-2015 yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9".
- 1 (satu) Lembar kertas Tiket BUS & TRAVEL PO. SARANA SAKTI dengan Nama Penumpang NOP yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9".
- 1 (satu) Lembar kertas Tiket BUS CEPAT LINTAS SUMATERA PO. MADU KRISNA–AC Kantor/ Mess: Jl. Raya Pati Km 5 Pati dengan Nama Penumpang LIKIN tanggal 24 / 10 – 2015 yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9" .
- 3 (tiga) lembar potongan kertas kotak rokok yang terdapat tulisan nama DODI yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 23, 5" E 102 40' 06,3".
- 1 (satu) Lembar Potongan Kertas yang terdapat tulisan nama LION yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 15, 5" E 102 40' 18,8".
- 1 (satu) Lembar Kertas Buku Tulis yang terdapat tulisan BON atas Nama :
  - KARSAN = 700.000,-
  - JUPRI = 500.000,-
  - BADRI = 300.000,-
  - CADI = 300.000,-
  - T = 1.800.000,-
  - PI = 100.000,-
  - YT = 2.500.000,-
  - NN = 2.000.000,-
  - W = 3.000.000 + 4.800,-
- 1 (satu) Buah Buku Tulis yang diakui oleh SUDIRMAN berisi catatan Bon ongkos Ojek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku tulis pada kertas sampulnya terdapat tulisan *JUST FOR THE BEST! SOCCER ACTION* yang diakui oleh ADI YUWONO berisi catatan buah kopi gerinting yang dititipkan dan yang diolah (ditumbuk/digiling) di *heller* kopi milik SUDIRMAN pada tahun 2014.
- 1 (satu) keping DVD yang berisi dokumentas kondisi hutan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit menyan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang saat ini.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- 7 (Tujuh) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan PAWAN yang diakui oleh sdr SUDIRMAN milik sdr PAWAN yang berkebun di kawasan Taman Wisata Alam (TWA).
- 4 (empat) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan ABADI yang diakui oleh sdr SUDIRMAN milik sdr ABADI yang berkebun di kawasan Taman Wisata Alam (TWA).
- 14 (empat belas) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan DODI/ARIS yang diakui oleh sdr SUDIRMAN milik sdr DODI/ARIS yang berkebun di kawasan Taman Wisata Alam (TWA).
- 14 ( Empat belas ) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan RAFLI yang diakui oleh sdr SUDIRMAN milik sdr RAFLI yang berkebun di kawasan Taman Wisata Alam (TWA).
- 1,5 (Satu koma lima) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan IRAM yang diakui oleh sdr SUDIRMAN milik sdr IRAM yang berkebun di kawasan Taman Wisata Alam (TWA).
- 1 (satu) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan SAILANI yang diakui oleh sdr SUDIRMAN milik sdr SAILANI yang berkebun di kawasan Taman Wisata Alam (TWA).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk SAMSUNG Tipe / Model : GT – E1205Y.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 ( satu ) unit Mesin Heller Kopi.

Dikembalikan kepada Pemiliknya, SUDIRMAN ALS DIRMAN ALS JENDRAL BIN SUEB.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUDIRMAN ALS DIRMAN ALS JENDRAL BIN SUEB, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias Jenderal Bin SUEB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) huruf a atau pasal 93 ayat (1) huruf c atau pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya Terdakwa lepas dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan Terdakwa kepada harkat dan martabat semula.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa tidak bersalah dan mohon keadilan pada Majelis Hakim dan apabila Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah maka Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Repliknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang dalam Dupliknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDRAL Bin SUEB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDRAL Bin SUEB dari Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;

Atau setidaknya:

Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDRAL Bin SUEB tidak terbukti bersalah dan oleh karenanya :

- a. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- b. Mengembalikan hak Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDRAL Bin SUEB dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya;
- c. Mengembalikan agar semua barang bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDRAL Bin SUEB;

Halaman 5 dari 64 halaman



- d. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als. DIRMAN Als. JENDRAL BIN SU'EB, pada sekira tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Bukit Menyan kecamatan bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, yang dengan sengaja mengangkut dan atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang memiliki usaha penggilingan kopi telah membeli hasil kebun berupa kopi dari Saksi Banan yang mana hasil kebun berupa kopi tersebut diperoleh Saksi Banan dengan cara merambah atau membuka kebun di dalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan.
- Bahwa terdakwa mengetahui hasil kebun berupa kopi dari Saksi Banan berasal dari kawasan hutan TWA karena terdakwa pernah bertanya kepada saksi Banan pada saat terdakwa akan memberikan pinjaman uang atau hutang bahan pangan kepada Saksi Banan dengan syarat hasil kebun kopi harus dijual kepada terdakwa dan terdakwa mencatat pinjaman atau hutang tersebut di dalam buku bon milik terdakwa
- Bahwa Saksi Banan telah beberapa kali menjual hasil kebun kopi yang ditanam dalam kawasan hutan TWA kepada terdakwa yaitu pada tahun 2013 sebanyak kurang lebih 500 kg, pada tahun 2014 sebanyak kurang lebih 800 kg dan pada tahun 2015 sebanyak kurang lebih 2026 kg
- Bahwa sebelum terdakwa membeli hasil kebun berupa kopi dari Saksi Banan, kopi tersebut terlebih dahulu dititipkan oleh Saksi Banan di penggilingan kopi milik terdakwa, kemudian kopi tersebut ditumbuk atau digiling hingga menjadi biji kopi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Banan menitipkan hasil kebun kopi tersebut di tempat penggilingan kopi milik terdakwa kopi tersebut diterima oleh Saksi Adi Yuwono pekerja pada mesin penggilingan kopi milik terdakwa, dan saksi Adi Yuwono juga mengetahui bahwa kopi yang dititipkan Saksi Banan tersebut berasal dari kawasan hutan TWA karena selain Saksi Banan masih orang lain yang menitipkan hasil kebun kopi dari dalam kawasan hutan yaitu Pawan, Saelani, Giok, Tara, Aris, Dodi (Semuanya adalah DPO)
- Bahwa terdakwa ketika membeli hasil kebun berupa kopi milik saksi Banan yang berasal dari kawasan hutan TWA tersebut, Terdakwa mencatatnya di dalam buku catatan pembelian kopi serta ada membuat nota pembelian (untuk pembelian tahun 2015), selain Saksi Banan masih ada orang lain yang menjual hasil kebun berupa kopi yang berasal dari kawasan hutan TWA kepada terdakwa sebagaimana tercatat pada nota dan buku catatan terdakwa
- Bahwa berdasarkan nota pembelian hasil kebun berupa kopi yang berasal dari kawasan hutan TWA dari saksi Banan tahun 2015 terdakwa membayar kepada Saksi Banan sejumlah Rp. 33. 452.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh ahli dari BKSDA Bengkulu MARDIANSYAH Bin USMAN.ZA, lokasi kebun kopi yang dikerjakan oleh Saksi Banan yang hasilnya berupa kopi dan dibeli oleh terdakwa adalah termasuk kawasan hutan dengan titik koordinat S 03° 36' 41,0" E 102° 39' 34,8" dan termasuk dalam kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 420 / KPTS – II / 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 93 Ayat ( 1 ) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als. DIRMAN Als. JENDRAL BIN SU'EB bersama-sama dengan Pawan, Giok, Sutara (Ketiganya adalah DPO), pada

Halaman 7 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Bukit Menyan kecamatan bermani Ilir Kabupaten Kepahiang , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, yang dengan sengaja membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang memiliki usaha penggilingan kopi telah membeli hasil kebun berupa kopi dari Saksi Banan yang mana hasil kebun berupa kopi tersebut diperoleh Saksi Banan dengan cara merambah atau membuka kebun di dalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan.
- Bahwa terdakwa mengetahui hasil kebun berupa kopi dari Saksi Banan berasal dari kawasan hutan TWA karena terdakwa pernah bertanya kepada saksi Banan pada saat terdakwa akan memberikan pinjaman uang atau hutang bahan pangan kepada Saksi Banan dengan syarat hasil kebun kopi harus dijual kepada terdakwa dan terdakwa mencatat pinjaman atau hutang tersebut di dalam buku bon milik terdakwa
- Bahwa Saksi Banan telah beberapa kali menjual hasil kebun kopi yang ditanam dalam kawasan hutan TWA kepada terdakwa yaitu pada tahun 2013 sebanyak kurang lebih 500 kg, pada tahun 2014 sebanyak kurang lebih 800 kg dan pada tahun 2015 sebanyak kurang lebih 2026 kg
- Bahwa sebelum terdakwa membeli hasil kebun berupa kopi dari Saksi Banan, kopi tersebut terlebih dahulu dititipkan oleh Saksi Banan di penggilingan kopi milik terdakwa, kemudian kopi tersebut ditumbuk atau digiling hingga menjadi biji kopi
- Bahwa pada saat Saksi Banan menitipkan hasil kebun kopi tersebut di tempat penggilingan kopi milik terdakwa kopi tersebut diterima oleh Saksi Adi Yuwono pekerja pada mesin penggilingan kopi milik terdakwa, dan saksi Adi Yuwono juga mengetahui bahwa kopi yang dititipkan Saksi Banan tersebut berasal dari kawasan hutan TWA karena selain Saksi Banan masih orang lain yang menitipkan hasil kebun kopi dari dalam kawasan hutan yaitu Pawan, Saelani, Giok, Tara, Aris, Dodi (Semuanya adalah DPO)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika membeli hasil kebun berupa kopi milik saksi Banan yang berasal dari kawasan hutan TWA tersebut, Terdakwa mencatatnya di dalam buku catatan pembelian kopi serta ada membuat nota pembelian (untuk pembelian tahun 2015), selain Saksi Banan masih ada orang lain yang menjual hasil kebun berupa kopi yang berasal dari kawasan hutan TWA kepada terdakwa sebagaimana tercatat pada nota dan buku catatan terdakwa
- Bahwa berdasarkan nota pembelian hasil kebun berupa kopi yang berasal dari kawasan hutan TWA dari saksi Banan tahun 2015 terdakwa membayar kepada Saksi Banan sejumlah Rp. 33. 452.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh ahli dari BKSDA Bengkulu MARDIANSYAH Bin USMAN.ZA, lokasi kebun kopi yang dikerjakan oleh Saksi Banan yang hasilnya berupa kopi dan dibeli oleh terdakwa adalah termasuk kawasan hutan dengan titik koordinat S 03° 36' 41,0" E 102° 39' 34,8" dan termasuk dalam kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 420 / KPTS – II / 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 93 Ayat ( 1 ) Huruf c Undang – Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als. DIRMAN Als. JENDRAL BIN SU'EB bersama-sama dengan Dodi, Giok (DPO), Sutara (DPO), pada sekira tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kawasan hutan TWA Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan kecamatan bermani Ilir Kabupaten Kepahiang , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, yang dengan sengaja melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di dalam Kawasan Hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menawarkan kepada Saksi Dodi untuk mengurus kebun kopi milik terdakwa pada saat bertemu dengan saksi Dodi di warung milik terdakwa, yang kemudian Saksi Dodi menyanggupinya dengan mengatakan, "jadi bos"
- Bahwa Saksi Dodi kemudian mengurus kebun kopi milik terdakwa sejak tahun 2013 dan pada saat itu kebun tersebut sudah ada pohon kopi dan Saksi Dodi juga menanam kembali di kebun kopi tersebut
- Bahwa Luas kebun milik Terdakwa yang terletak di dalam kawasan hutan TWA yang Saksi Dodi urus tersebut luasnya sekitar 0,5 Ha dengan pohon kopinya sekitar 2000 ( Dua ribu ) batang dan kebun milik TERDAKWA yang Saksi Dodi urus tersebut berbatasan dengan kebun milik TERDAKWA yang diurus oleh GIOK ( DPO ) dan TARA (DPO)
- Bahwa awalnya Saksi Dodi mengurus kebun milik TERDAKWA tersebut Saksi Dodi tidak mengetahuinya jika kebun tersebut berada di kawasan rentes namun setelah buah kopi gerinting milik TERDAKWA yang ada di heller kopi milik TERDAKWA dibawa ke Polres Kepahiang Saksi Dodi baru mengetahui jika kebun TERDAKWA tersebut berada di kawasan hutan TWA yang mana hal tersebut Saksi Dodi dengar dari warga Desa Bukit menyan dan TERDAKWA juga pernah ada memberitahukan kepada Saksi Dodi pada hari rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 09.00 wib Saksi Dodi bertemu dengan TERDAKWA di depan warung miliknya di Desa Bukit menyan ( sebelum TERDAKWA di tangkap dan dibawa ke Polres kepahiang yang mana TERDAKWA Saksi Dodi dengar ditangkap oleh anggota Polres Kepahiang pada hari rabu tanggal 13 April 2016 sore hari )
- Bahwa Selama Saksi Dodi mengurus kebun milik TERDAKWA tersebut pada saat itu TERDAKWA menunjukan kepada Saksi Dodi batas batas kebun miliknya yang Saksi Dodi urus tersebut yang mana saat itu TERDAKWA juga menunjukan batas-batas kebun miliknya yang saat itu diurus oleh GIOK dan TARA (DPO).
- Bahwa kebun kopi terdakwa yang diurus atau dikerjakan oleh Saksi Dodi berada pada koordinat S 03° 36' 27.5" E 102° 40' 06.3", Giok (DPO) dan Tara (DPO) berada pada koordinat S 03° 36' 23.5" E 103° 40' 0. 4" adalah berada dalam kawasan Hutan TWA Bukit Kaba Register 4/50 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 420 / KPTS – II /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 Ayat ( 1 ) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ADI YUWONO Bin MISTAR SIMON, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sehubungan dengan perkara ini sebelumnya Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja pada Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini selaku sopir dan kuli bangunan di penggilingan kopi milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bertugas menangani setiap penumbukan kopi di Penggilingan itu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa punya kebun kopi di Kawasan Taman Wisata itu;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar di Taman Wisata Alam dimaksud terdapat kebun yang ditanami kopi akan tetapi Saksi tidak ada yang kenal dengan orang-orang yang berkebun di Taman Wisata Alam itu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama BANAN karena BANAN pernah menumbuk biji Kopi di Penggilingan milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui di kawasan Taman Wisata Alama terdapat kebun kopi hanya dari cerita-cerita orang-orang di Desa Bukit Menyan, dan mengenai batas-batas Kawasan Taman Wisata Alam itu Saksi juga tidak mengetahuinya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa Bukit Menyan banyak yang memiliki usaha penggilingan biji kopi.

Halaman 11 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DARWIN Bin DANIL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini Saksi sebelumnya pernah diperiksa ditingkat Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara pemeriksaan Penyidikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha milik Terdakwa adalah sebagai Kuli Punggul di Mesin Penggilingan Kopi Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa biji Kopi yang digiling pada tempat usaha Terdakwa itu adalah biji Kopi milik orang lain dan Saksi mengetahui kalau biji kopi itu milik orang lain karena pada karungnya terdapat tulisan nama pemilik karung;
- Bahwa Saksi mengetahui BANAN ada menjual biji kopi pada Terdakwa karena di tempat Penggilingan Kopi Terdakwa terdapat karung yang bertulis nama BANAN;
- Bahwa yang bekerja dipenggilingan biji Kopi milik Terdakwa pada saat itu adalah Saksi dan JUREMI;
- Bahwa yang menggiling biji Kopi dipenggilingan Kopi Terdakwa hampir 80% (delapan puluh persen) masyarakat di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa perihal besaran berapa upah giling Saksi tidak mengetahuinya sebab rundingan upah giling langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Kebun Kopi milik Terdakwa di Kawasan Rentes itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Kawasan Rentes itu sudah lama dan itupun karena diberitahu oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal orang yang mempunyai Kebun Kopi di Kawasan Rentes antara lain adalah DODI, RAFLI, IRAM, ABADI, BANAN, PAWAN, SARBAN dan SAILI;
- Bahwa DODI, RAFLI, IRAM, ABADI, BANAN, PAWAN, SARBAN dan SAILI bukan masyarakat Desa Bukit Menyan akan tetapi adalah orang pendatang dari daerah Pagar Alam dan dari daerah Bengkulu Selatan;
- Bahwa mengenai batas-batas Kawasan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Kebun Kopi milik PAWAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kebun kopi Terdakwa yang berada di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa di Desa Bukit Menyan banyak yang memiliki Mesin Penggilingan biji Kopi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JUREMI Bin MISPAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini Saksi sebelumnya pernah diperiksa ditingkat penyidikan Kepolisian dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara pemeriksaan Penyidikan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja ditempat usaha milik Terdakwa sebagai penjaga warung manisan yang terletak di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Saksi bekerja ditempat usaha milik Terdakwa sejak tahun 2005 dan gaji yang Saksi terima dalam bekerja adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) terdapat perkebunan kopi;
- Bahwa perihal pembukuan yang diperlihatkan dipersidangan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang bekerja di warung manisan itu hanya Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pembayaran diwarung milik Terdakwa disamping tunai bisa juga dengan bon lebih dahulu atau berhutang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki kebun kopi di Kawasan Rentes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas Kawasan hutan yang tidak boleh di kelola;
- Bahwa mengenai Sosialisasi di Desa Bukit Menyan kalau Kawasan Rentes tidak boleh dikelola tidak ada akan tetapi Saksi pernah mendengar dari orang-rang Desa Bukit Menyan jika Kawasan Taman Wisata Alam tidak boleh dikelola;

Halaman 13 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi didesa Bukit Menyan tidak terdapat batas-batas yang jelas antara Kawasan Taman Wisata Alam dengan tanah untuk masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memulai usaha jual-beli biji Kopi sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SRI GUNAWAN Bin DATO SUKASMO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang telah Saksi terangkan di Kepolisian mengenai jual-beli barang Sembako dan juga masalah pupuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula SUDIRMAN alias DIRMAN bisa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani dan jual Sembako serta jual-beli hasil bumi;
- Bahwa pada Saksi pernah mengalami kebangkrutan usaha dan pada tahun 2003 Saksi mulai bangkit lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama JUMARI;
- Bahwa Saksi mengetahui istilah Rentas sepengetahuan Saksi artinya Kawasan yang tidak boleh dikelola masyarakat, dan Saksi mengetahui istilah itu sejak dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki kebun Kopi di daerah Rentas;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama RIYADI, SIPON, ANGGA, SURATMAN, dan SAHYAR dan sepengetahuan Saksi mereka memiliki kebun yang untuk RIYADI ada di Desa Bukit Menyan dan ada juga di Rentas namun untuk letaknya Saksi tidak mengetahuinya, untuk SIPON sepengetahuan Saksi kebunnya berada di Desa Bukit Menyan, untuk ANGGA kebunnya berada di Desa Bukit Menyan, sedangkan SURATMAN kebunnya juga berada di Desa Bukit Menyan dan ada juga yang di Rentas namun untuk letaknya Saksi tidak mengetahui letaknya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau untuk SAHYAR sepengetahuan Saksi berada di Rentas namun Saksi juga tidak mengetahui dimana letaknya di Rentas itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi RIYADI, SIPON, ANGGA, SURATMAN, dan SAHYAR menjual hasil kopinya kepada Terdakwa karena mereka tidak pernah menjual hasil kebunnya kepada Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan RIYADI, SIPON, ANGGA, SURATMAN, dan SAHYAR berjauhan karena Saksi tinggal di Dusun 1 sedangkan mereka tinggal di Dusun II;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan RIYADI, SIPON, ANGGA, SURATMAN, dan SAHYAR akan tetapi Saksi melihat mereka terakhir kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa berapa luas kebun kopi milik RIYADI, SIPON, ANGGA, SURATMAN, dan SAHYAR itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang Saksi tahu kawasan Rentas itu tidak boleh ditanami atau dikelola dan itu Saksi mengetahuinya dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat diberitahu batas-batas kawasan Rentas tersebut akan tetapi disana yang Saksi tahu hanya ada patok saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki kebun kopi di daerah Kawasan Rentas akan tetapi Saksi tahu itu dari orang lain dan Saksi sendiri belum pernah pergi ke kebun Terdakwa yang berada dikawasan Rentas itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Kawasan Rentas sudah sejak lama dan sejak tahun 2011 di Kawasan itu sudah ada kebun kopi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki kebun kopi di Desa Bukit Menyan dan Saksi mengetahui tidak ada batas-batas yang jelas mengenai Kawasan Taman Wisata Alam sebagai lahan yang boleh dikelola masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah punya kebun di Kawasan Rentas akan tetapi untuk sekarang tidak lagi karena kebun milik Saksi sudah di ganti rugi tenaga oleh orang bernama REGENG;
- Bahwa Saksi mengetahui jika kawasan kebun Saksi itu tidak boleh dibuka atau ditanami karena terdapat batas dengan TWA.

Halaman 15 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SUMANTRI Bin SENU, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi daerah Rentas itu adalah daerah yang tidak boleh dibuka atau di kelolah masyarakat menjadi kebun dan Saksi mengetahui dari cerita teman-teman di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Saksi kenal orang bernama GIOK karena GIOK adalah anak buah Terdakwa, GIOK yang mengurus kebun milik Terdakwa di Kawasan Rentas dan Saksi tahu dia mengurus Kebun Terdakwa dari cerita GIOK sendiri pada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi GIOK mengurus kebun Terdakwa di Kawasan Rentas sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal orang bernama ABADI yaitu orang yang punya kebun di Kawasan Rentas juga;
- Bahwa untuk sekarang Saksi tidak tahu dimana ABADI berada karena sejak ada permasalahan Terdakwa ini ABADI sudah tidak terlihat lagi berada di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa yang Saksi tahu usaha Terdakwa adalah memiliki warung manisan, tempat jual-beli biji kopi, dan tempat menjual Pupuk serta pinjam meminjam uang;
- Bahwa yang Saksi tahu di Kawasan Rentas ada patoknya atau ada batas-batasnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebun milik Terdakwa ada di Dusun Bukit Menyan atau terletak di Marga, untuk kebun milik Terdakwa yang berada di Kawasan Taman Wisata Alam yang diurusnya oleh GIOK dan Saksi juga mengetahui letaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil panen panen kopi itu dibawa ke tempat Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama BANAN akan tetapi Saksi mengenalnya belum begitu lama;
- Bahwa setahu Saksi kalau BANAN punya kebun kopi di Kawasan Taman Wisata Alam dan sepengetahuan Saksi kalau BANAN menjual hasil kebun kopinya itu kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUKASRI alias KASRI Bin MITRO YUWONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama BAGIO karena BAGIO merupakan Suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi (BAGIO) bekerja pada Terdakwa di Warung dan di Kebun Kopi yang berada di dekat Dusun bukan di Kawasan TWA dan BAGIO bekerja pada Terdakwa sudah selama 3 (tiga) kali musim;
- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah Kawasan Rentes yang artinya Hutan Kawasan yang tidak boleh dikelola masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui Kawasan Rentes tidak boleh dikelola itu dari orang-orang di desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada Penyuluhan mengenai Kawasan Hutan dari pihak Kehutanan;
- Bahwa mengenai patok yang melarang membuka hutan di kawasan hutan Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas kebun milik Terdakwa yang diurus suami Saksi sekitar 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 4 (empat) orang yang ikut mengurus kebun milik Terdakwa itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SURJANI Bin KARNEN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki kebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- Bahwa Saksi mempunyai Kebun yang berada di dekat perbatasan dengan Kawasan Taman Wisata Alam;
- Bahwa yang mengurus Kebun Kopi Terdakwa yang berada di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) itu adalah GIOK dan Saksi tidak tahu dimana GIOK sekarang karena GIOK sudah pergi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa di Kawasan TWA ada patok atau batas yang terletak di antara kebun milik masyarakat dengan Kawasan Taman Wisata Alam patoknya terbuat dari semen akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat patok semen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil kebun kopi milik Terdakwa diambil dan dibagi dua dengan pemilik kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui letak kebun Terdakwa masuk ke dalam wilayah Rentas karena Saksi mengetahui batas-batas hutan desa dengan hutan Rentas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama DODI, tetapi Saksi kenal dengan orang bernama TARA, BAGIO dan GIOK;
- Bahwa disamping Terdakwa selaku pemilik usaha penggilingan biji kopi dan penjualan bahan manisan, juga menjual alat-alat bangunan berupa seng, selang, paku dan orang dapat pula memesan alat bangunan apabila diwarung Terdakwa tidak tersedia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. DADANG SUMANTRI Bin MISTAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Bukit Menyan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa yang Saksi ketahui perbatasan antara Desa Bukit Menyan dengan Kawasan Taman Wisata Alam karena pada saat ada dipasang Patok atau tanda oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi mengetahui di Taman Wisata Alam itu terdapat kebun kopi karena jika kita melihat Kawasan TWA dari Desa Penanjung Panjang akan kelihatan hamparan kebun kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi kebun Terdakwa berada di Taman Wisata Alam (TWA);
- Bahwa yang Saksi ketahui usaha Terdakwa adalah jual-beli biji kopi, cabe dan warung manisan yang berada di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika hasil kebun kopi yang berasal dari Taman Wisata Alam (TWA) di jual kepada Terdakwa atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki kebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) itu adalah JAILANI, GIOK, dan TARA dan Saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi selaku Sekdes pernah melakukan sosialisasi tetapi tidak secara langsung mengenai Taman Wisata Alam tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan masalah Taman Wisata Alam kepada Terdakwa dan ditanggapi Terdakwa dengan tertawa saja;
- Bahwa yang Saksi dengar sebagian besar hasil kebun kopi dari Hutan TWA dijual kepada Terdakwa dan sebagian lagi dijual kepada GUNAWAN dan HADI;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang secara langsung yang memiliki kebun kopi di Kawasan TWA karena Saksi tidak kenal dengan mereka, dan Saksi mengetahuinya dari keterangan masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah ke Warung dan ke penggilingan kopi Terdakwa dan usaha penggilingan biji kopi yang paling besar disana adalah penggilingan biji kopi milik Terdakwa;
- Bahwa setelah biji kopi ditumbuk di tempat penggilingan di Desa Bukit Menyan biji Kopi tersebut bisa langsung dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama BANAN, ABADI, PAWAN DODI, IRSAN dan JAILANI di Desa Bukit Menyan;

Halaman 19 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa ini paling banyak memberikan sumbangsuhnya untuk Desa Bukit Menyan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa sebelumnya tidak ada sosialisasi mengenai tidak boleh merambah hutan dan membeli hasil dari perambahan hutan dan atas keberatan itu Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya tersebut;

9. SUWEKNYO Bin SUYOTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Bukit Menyan yang diangkat sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan warga Desa Bukit Menyan dan Terdakwa tidak tercatat sebagai Warga Desa Bukit Menyan akan tetapi Terdakwa memiliki usaha Warung Manisan, Jual-beli biji kopi dan Penggilingan biji kopi di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa usaha Terdakwa mempunyai izin dan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada Kawasan Taman Wisata Alam atau Rentes karena Saksi dari kecil tinggal di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kawasan Rentes adalah Kawasan Taman Wisata Alam yang tidak boleh di kelola masyarakat;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa pernah memberitahukan bahwa ada Kawasan Rentes di dekat perbatasan Desa Bukit Menyan yang tidak boleh dikelola masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang dari dulu sudah ada yang mengelola lahan di Kawasan Taman Wisata Alam itu menjadi kebun kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mempunyai kebun di Kawasan Taman Wisata Alam itu dikarenakan yang punya kebun disana bukanlah warga Desa Bukit Menyan dan mereka rata-rata adalah pendatang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki kebun di Kawasan Taman Wisata Alam karena yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki kebun yang berada di Desa Bukit Menyan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa paling banyak dan sangat besar memberikan sumbangsinya untuk Desa Bukit Menyan dan usaha milik Terdakwa di Desa Bukit Menyan sangat membantu perekonomian masyarakat desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau orang-orang yang punya kebun kopi di Taman Wisata Alam (TWA) menggiling buah kopi di tempat penggilingan milik Terdakwa;
- Bahwa dilihat dari Desa Bukit Menyan sudah kelihatan hamparan kebun kopi yang berada di Kawasan Taman Wisata Alam itu akan tetapi disana masih banyak juga terlihat pohon-pohon besar dikawasan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada perambahan hutan yang masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Rentes sejak dulu dan Kawasan Rentes tidak termasuk dalam wilayah Desa Bukit Menyan akan tetapi berbatasan dengan wilayah Desa Bukit Menyan;
- Bahwa tidak ada pemetaan ulang mengenai Kawasan Rentes atau mengenai patoknya atau batas-batasnya dan mengenai batas-batas wilayah dimaksud Saksi pernah proaktif dengan menanyakan batas-batas ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kepahiang akan tetapi hal itu tidak pernah ada tindak lanjutnya, sedangkan Saksi sendiri tidak tahu mengenai batas-batas Kawasan Taman Wisata Alam dengan Desa Bukit Menyan itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. JONO Bin ARJO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa punya usaha Toko menjual manisan yang menyediakan semua kebutuhan masyarakat di Desa Bukit Menyan dan juga punya usaha Mesin Penggilingan dan Jual-Beli biji kopi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa punya kebun kopi yang lokasi kebun kopi Terdakwa setahu Saksi berada di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas kebun Terdakwa tetapi yang Saksi tahu ada 5 (lima) tempat yang berada di lokasi Desa Bukit Menyan bukan dikawasan Rentes;

Halaman 21 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu istilah Rentes adalah daerah Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) atau lebih dikenal dengan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa memiliki kebun yang berada di wilayah Rentes;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja dengan Terdakwa tetapi Saksi pernah bekerja dengan orang bernama BANAN dengan tugas mengangkut buah kopi BANAN dari daerah Rentes untuk digiling ke tempat Mesin Penggilingan biji kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau kebun kopi BANAN berada di daerah kawasan Rentes itu dari masyarakat;
- Bahwa selain biji kopi milik BANAN Saksi tidak pernah mengangkut biji kopi lain di wilayah Rentes;
- Bahwa di kawasan Rentes itu setahu Saksi tidak terdapat tulisan atau pengumuman bahwa dilarang mengelolah lahan disana dan tidak juga terdapat batas-batas kawasan Rentes;
- Bahwa biji kopi milik BANAN yang Saksi angkut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung dan hasil kebun BANAN itu Saksi angkut ketempat Terdakwa, dan yang membayar upah angkut Saksi adalah BANAN;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai Mesin Heller kopi;
- Bahwa Saksi kenal dengan BANAN sejak tahun 2005 dan Saksi bekerja pada BANAN pada tahun 2015 sampai dengan BANAN tertangkap,;
- Bahwa untuk mengangkut biji kopi BANAN itu Saksi dibayar BANAN sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkarung;
- Bahwa yang Saksi tahu banyak yang punya kebun dikawasan Rentes dan itu sudah ada sejak dulu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan mengenai keterangan Saksi di Penyidikan sepengetahuan Saksi tidak pernah Kepala Desa melakukan Sosialisasi mengenai Taman Wisata Alam;
- Bahwa Saksi pernah ke Gudang milik Terdakwa dan didalam Gudang ada tersimpan biji kopi;
- Bahwa Usaha Jual-Beli biji kopi setahu Saksi sudah lama, lebih dari 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja pada Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya kebun di wilayah Rentas adalah Pak ZAIRIN, LIMIN, MARDI dan BANAN;
- Bahwa selain BANAN yang pernah menjual biji kopi pada Terdakwa dari hasil dari kebun yang berada di kawasan Rentas itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa siapa orang yang bernama PAWAN, ZAINAL dan GIOK itu Saksi tidak tahu tetapi kalau orang bernama TARA Saksi kenal karena TARA bekerja sebagai Petani.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. EDI HARTONO Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik sebagaimana BAP Saksi itu adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani dan Saksi punya kebun kopi di wilayah Bukit Menyan dan Saksi sendiri tinggal di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa secara umum batas-batas Desa Bukit Menyan dengan kawasan Hutan Taman Wisata Alam atau Rentas Saksi tahu karena sepengetahuan Saksi sudah sering pihak dari BKSDA melakukan patroli dan mencari perkebunan di dalam kawasan tersebut;
- Bahwa saat ini Kawasan Hutan Taman Wisata Alam atau Rentas tersebut sudah hampir seluruhnya menjadi kebun kopi yang pengerjaannya dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar daerah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa cara orang-orang dari luar daerah membuat kebun kopi adalah dengan menebangi pohon-pohon besar yang ada yang kemudian di tanami dengan tanaman kopi;
- Bahwa sebagian besar Saksi mengenali orang-orang yang berkebun di wilayah Rentas dan untuk namanya Saksi kurang mengetahuinya karena orang-orang tersebut berasal dari wilayah Pagaralam dan wilayah Bengkulu selatan;

Halaman 23 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi yang mendampingi Pegawai BKSDA guna menunjukkan pondok dan kebun orang-orang yang berada di daerah Rentas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki kebun dikawasan Rentas tetapi yang Saksi tahu Terdakwa punya kebun di dekat perbatasan antara Desa Bukit Menyant dengan kawasan Rentas;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun kopi yang berbatasan dengan kawasan Rentas yang Saksi tahu karena ada tandanya dahulu ditanami pohon Akasia oleh Dinas Kehutanan dan ditanamannya dekat kebun kopi Saksi;
- Bahwa kawasan Rentas sudah mulai ramai dijadikan kebun kopi sejak tahun 2009;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebagian besar hasil kebun kopi dari kawasan Rentas tersebut di jual kepada Terdakwa, dan itu Saksi tahu karena pada saat Saksi menggiling biji kopi Saksi di Mesin Penggilingan milik Terdakwa itu Saksi sering bertemu dengan orang-orang tersebut di Mesin Penggilingan kopi dan di Warung milik Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu di Desa Bukit Menyant ada 2 (dua) tempat Mesin Penggilingan biji kopi yaitu milik Terdakwa dan milik orang bernama AWUNG;
- Bahwa selain kebutuhan racun rumput dan karung, Terdakwa juga memberikan hutang berupa uang untuk orang-orang yang berkebun diwilayah Rentas namun berapa jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya, dan itu Saksi ketahui karena biasanya pada setiap hari Senin orang-orang yang berkebun di kawasan Rentas turun ke Desa Bukit Menyant untuk berbelanja kebutuhan makan dan terkadang bertemu dengan Saksi di Warung manisan milik Terdakwa;
- Bahwa benar kebun kopi milik Terdakwa yang berada di kawasan Rentas itu berasal dari orang bernama SURJANI akan tetapi Saksi tidak ingat kapan Terdakwa membeli kebun SURJANI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung pergi ke daerah Rentas tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. BURHANUDIN Bin SOLEHAN , dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik sebagaimana BAP Saksi itu adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Saksi sering pergi ke Desa Bukit Menyan untuk mengantarkan penumpang ojek yang mana Saksi sendiri selain bertani juga sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek sejak tahun 2003 dan Pangkalan ojek Saksi berada di Simpang Kios Desa Batu Bandung dan Trayek ojek Saksi kemana saja penumpang minta diantar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai Toke Kopi di Desa Bukit Menyan dan Terdakwa juga memiliki Warung Sembako di Desa Bukit Menyan dan juga memiliki Mesin Heller kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjual biji kopi pada Terdakwa adalah petani kopi yang berkebun di Desa Bukit Menyan dan petani atau warga Pagaralam yang berkebun di wilayah Rentes;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga membeli kopi dari petani yang berkebun didaerah Rentes karena Saksi pernah mengojek atau mengantarkan buah kopi ke Mesin Heller milik Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Menyan dan saat itu biji kopi yang Saksi antar adalah buah kopi milik warga Pagaralam yang bernama IDRUS dan warga Pagaralam yang berkebun di Rentes selain IDRUS adalah GISMAN;
- Bahwa Saksi mengantarkan kopi milik IDRUS ke Penggilingan Heller Terdakwa untuk tanggal, hari serta bulannya Saksi lupa, namun setahu Saksi pada tahun 2012 saat musim panen kopi dan buah kopi yang Saksi ojek itu sebanyak 6 (enam) karung dan itu terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menerima buah kopi yang Saksi ojek-an itu adalah anak buah Terdakwa dan Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa pada karung kopi milik IDRUS pada saat itu tidak ada tanda atau nama namun setelah sampai di Heller milik Terdakwa saat itu anak buah Terdakwa menulis dikarung yang berisi kopi milik IDRUS dengan nama IDRUS dan kemudian karungnya disusun, dan selain tahun 2012 Saksi tidak pernah lagi ngojek buah kopi milik IDRUS;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke pondok IDRUS dan foto yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;

Halaman 25 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Saksi terima dari ngojek buah kopi IDRUS itu adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap karungnya dan jumlah keseluruhan yang Saksi terima adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan penduduk Desa Bukit Menyan;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan biji kopi milik IDRUS ke tempat Penggilingan kopi milik Terdakwa itu Saksi tidak pernah bertemu orang lain kecuali karyawan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa Bukit Menyan tidak pernah ada melakukan Sosialisasi mengenai kawasan Rentes.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. MUHAMMAD SAPRIL Bin ISKANDAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik sebagaimana BAP Saksi itu adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi pernah ngojek orang dari yang berasal dari daerah Pagaralam yang meminta agar diantarkan ke Warung milik Terdakwa di Desa Bukit Menyan, dan terkadang langsung ke perkebunan yang ada di dalam kawasan Rentes yang terletak di atas Desa Bukit Menyan;
- Bahwa yang Saksi tahu usaha Terdakwa adalah Toke kopi dan berdagang manisan;
- Bahwa selaku tukang ojek sejak tahun 2009 pangkalan ojek Saksi di Simpang Desa Keban Agung menuju Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga membeli kopi dari petani yang berkebun di daerah Rentes karena Saksi pernah ngojek mengantarkan buah kopi ke Mesin Heller milik Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Menyan dan saat itu buah kopi yang Saksi antar adalah buah kopi milik warga Pagaralam yang bertulis IDRUS dan warga Pagaralam yang berkebun di wilayah Rentes selain IDRUS yang Saksi kenal adalah bernama GISMAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat orang bernama GIOK di warung manisan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kawasan Rentes dari penumpang yang Saksi ojek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya kebun di wilayah Rentes adalah orang pendatang bukan warga Desa Bukit Menyan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. YUSKI SUSANTO alias YUSKI Bin MAKIP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik sebagaimana BAP Saksi itu adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sejak tahun 2016 di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Toke kopi di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha yang dilakukan Terdakwa itu dari anggota kelompok tani yang ada di Desa Bukit Menyan dan Saksi juga ada melihat langsung kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa membeli hasil pertanian dari warga Desa Bukit Menyan yang berkebun di Desa Bukit Menyan dan dari orang yang berasal dari Pagaralam yang berkebun di kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung warga Desa Bukit Menyan yang berkebun di Desa Bukit Menyan menjual hasil pertaniannya berupa buah kopi, cabe dan bahan pertanian lainnya pada Terdakwa dan juga hasil pertanian yang berasal dari orang Pagaralam yang mempunyai kebun di daerah Rentes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjadi Petugas Penyuluh Lapangan di Desa Bukit Menyan orang-orang yang berkebun di dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan itu menjual buah kopi yang diperoleh dari kegiatan perkebunan dalam kawasan Rentes dengan Terdakwa dan Toke lain yang ada di Desa Bukit Menyan yaitu bernama AWUNG;

Halaman 27 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan Penyuluhan dua kali dalam satu minggu;
- Bahwa mengenai Terdakwa ada memiliki kebun di daerah Rentes itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah Rentes tersebut, dan apabila dilihat dari Desa Bukit Menyan sudah kelihatan kawasan Rentes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2011 Saksi menjadi Petugas Penyuluh Lapangan di Desa Bukit Menyan itu Terdakwa tersebut sudah membeli buah kopi dari orang-orang yang berkebun di dalam kawasan Rentes dan sebelum Saksi menjadi petugas PPL Desa Bukit Menyan yang menurut PPL sebelumnya Terdakwa sudah lama membeli hasil kebun kopi dari orang-orang yang berkebun di kawasan Rentes dan Terdakwa juga memberikan modal awal membuka lahan untuk ditanami tanaman kopi dikawasan Rentes;
- Bahwa hal lain yang Saksi ketahui yang ketahui kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa di Desa Bukit Menyan yang Saksi dapatkan dari keterangan anggota kelompok tani Desa Bukit Menyan adalah warga Desa dan anggota kelompok tani yang berhutang dengan Terdakwa banyak yang mengeuh dikarenakan hasil panen tanaman yang ditanam jika dijual dengan Terdakwa harganya ditentukan oleh Terdakwa dan harganya selalu dibawah harga pasaran dan mereka tidak bisa menjual hasil panennya pada Toke lain apabila dijual pada Toke lain maka Terdakwa marah;
- Bahwa selama Saksi menjadi PPL Desa Bukit Menyan kelompok tani yang ada di Desa tersebut ada 3 (tiga) kelompok yaitu Kelompok Tani Makmur I terletak di Dusun II, Kelompok Tani Makmur 2 di Dusun I, Kelompok Tani Mekar Sempurna di Dusun III;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung orang-orang yang berkebun di kawasan TWA karena Saksi pernah melihat orang-orang dari kawasan TWA menggiling buah kopi di tempat Penggilingan milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Ir.H. RIS IRIANTO, M.Si Bin TASLIM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik sebagaimana BAP Saksi itu adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang sejak tahun 2007 sampai dengan 2008 dan tahun 2008 Saksi menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan pada tahun 2009 sampai sekarang Saksi kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang;
- Bahwa luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kepahiang seluruhnya adalah lebih kurang seluas 18.000 Ha (delapan belas ribu hektar) yang meliputi Kawasan Hutan Lindung seluas sekitar 8000 Ha (delapan ribu hektar) dan selebihnya Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam;
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang untuk pelestarian Kawasan Hutan adalah :
- Untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang adalah melakukan Pengamanan Hutan seperti Operasi Penindakan, Patroli, Pengamanan dan Pemantauan, serta Sosialisasi pembinaan kepada masyarakat yang berada di Desa yang berbatasan dengan hutan lindung dan melaksanakan penghijauan terbatas;
- Untuk Pelestarian Kawasan Hutan Konservasi TWA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang adalah melakukan memantau, melaporkan dan meminta untuk dilakukan Operasi Penindakan serta turut serta melakukan Operasi apabila diminta oleh BKSDA;
- Bahwa untuk Kawasan Hutan Lindung kegiatan pengamanan hutan lindung dilakukan setiap satu bulan sekali, Sosialisasi Pembinaan kepada masyarakat disekitar hutan lindung seingat Saksi dilakukan sekitar 8 (delapan) kali, sedang untuk kegiatan Penghijauan Hutan Lindung dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk kegiatan dikawasan Hutan Konservasi TWA yaitu untuk kegiatan memantau dilakukan apabila ada insedentel sudah dilakukan sebanyak sekitar 5 (lima) kali, melaporkan dan meminta untuk dilakukan Operasi Penindakan sekitar 5 (lima) kali secara tertulis namun secara lisan sudah sering apabila bertemu dengan anggota BKSDA Bengkulu dan turut

Halaman 29 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan kegiatan Operasi yang diminta BKSDA Bengkulu sekitar 7 (tujuh) kali;

- Bahwa Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan ada 1 (satu) yaitu jalan lingkar Kabupaten Kepahiang dengan panjang 4,8 Km (empat koma delapan kilometer) dan lebar 30 M (tiga puluh meter) yang perizinannya dikeluarkan Menteri Kehutanan dan diberikan kepada Bupati Kepahiang;
- Bahwa Lokasi Kawasan Hutan Wisata Alam yang ada di Kabupaten Kepahiang ini ada satu lokasi yaitu Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang berbatasan dengan Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Bermani Ilir (Desa Bukit Menyan) Kecamatan Ujan Mas;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ke lokasi TWA Bukit Kaba yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan dalam rangka Operasi Gabungan pada tahun 2012 dan tahun 2014 namun Desa Bukit Menyan yang berbatasan dengan TWA Saksi sudah sebanyak 6 (enam) kali dalam rangka membagikan bantuan Kopi Sambung sekaligus Sosialisasi dan pembagian pupuk bantuan di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Kondisi Kawasan TWA yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan yang Saksi lihat sewaktu melakukan Operasi Gabungan pada tahun 2012 dan tahun 2014 Kawasan TWA tersebut sudah rusak dan didalam Kawasan TWA tersebut sebagian besar sudah banyak terdapat perkebunan kopi yang dilakukan oleh para Perambah hutan namun para Perambah saat itu tidak ada ditemukan dan yang dilakukan petugas saat itu adalah perobohan pondok;
- Bahwa tindakan yang telah Saksi lakukan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang melihat kondisi TWA sudah rusak itu dan sebagian besar sudah banyak terdapat perkebunan kopi yang dilakukan para Perambah adalah dengan melaporkannya kepada BKSDA Bengkulu dan meminta untuk dilakukannya Kegiatan Operasi, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang siap untuk membantu Kegiatan Operasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kepala Desa Bukit Menyan yang bernama SUWEKNYO pada tahun 2012 yang saat itu Kepala Desa Bukit Menyan sedang mengambil bantuan mesin rumput di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi memanggil dan berkata kepada Kades Bukit Menyan "Pak Kades, Saya dengar Hutan Konservasi TWA yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan banyak yang dirambah?", dijawab Pak Kades "iya benar Pak dan banyak dirambah dan sudah banyak rusak!", dan Saksi tanya lagi "Perambahnya siapa dan darimana?", dan dijawab Kades "itu dari daerah luar Pak, orang pendatang bukan warga Bukit Menyan", dan Saksi jawab lagi "mungkin orang luar tapi tidak mungkin orang luar semuanya, dari luar siapa saja Pak Kades?", dijawab Kades "Saya gak tahu Pak!", dan Saksi tanya lagi "itukan lokasinya jauh, hasil panennya dijual kemana?", dan dijawab Kades "wah itu Saya tidak tahu Pak!", dan Saksi berkata lagi "tolonglah Pak Kades selidiki, nanti laporkan dengan Saya kalau bisa laporkan secara tertulis!", dan dijawab Kades "iya Pak!", namun hingga saat ini Kepala Desa Bukit Menyan tidak ada melaporkan pada Saksi maupun ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang baik secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa saja perambah Hutan TWA tersebut tetapi yang Saksi baca di Koran bahwa Perambah tersebut berasal dari daerah Pagar alam dan Daerah Selatan;
- Bahwa yang Saksi tahu dari membaca koran kalau yang menampung atau membeli hasil panen dari Perambah TWA yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan adalah Toke Kopi Desa Bukit Menyan dan selama ini memang dugaan Saksi kegiatan perambah tersebut tidak mungkin dapat berjalan tanpa ada yang mengkoordinir sehingga Saksi menanyakannya kepada Kepala Desa Bukit Menyan dan meminta bantuan Kades Bukit Menyan untuk menyelidiki dan melaporkannya pada Saksi namun laporan Kepala Desa Bukit Menyan tersebut hingga saat ini tidak pernah ada.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. JUNERICH SUMANTRI SILALAHI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik sebagaimana BAP Saksi itu adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal orang bernama BANAN dan Saksi hingga dapat kenal BANAN dikarenakan Saksi sebagai Saksi sewaktu BANAN diamankan, dan Saksi juga ikut sewaktu pengambilan titik Koordinat BANAN sewaktu ditemukan, titik Koordinat pondok kebun BANAN;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari BKSDA dan Polres Kepahiang menemukan BANAN pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 09:30 WIB, dan mengambil titik koordinatnya adalah pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 dan titik koordinatnya adalah sebagai berikut :
  - Titik koordinat lokasi BANAN
  - S 03° 36' 41,6"
  - E 102° 39'35,0"
  - Titik koordinat lokasi kebun Banan
  - S 03° 36'41,0"
  - E 102° 39'34,8"
- Bahwa Kebun BANAN terletak didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan Bermani Ilir Kepahiang;
- Bahwa tanaman yang ada dikebun BANAN sewaktu itu adalah tanaman kopi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kebun BANAN berada didaerah Kawasan TWA karena saat menemukan BANAN dan pondok serta kebun kopinya sewaktu pengambilan titik koordinatnya, saat itu Saksi ikut dan menurut keterangan MARDIANSYAH selaku Ahli Pengukuran dan Pemetaan BKSDA Bengkulu titik koordinat yang diambil dilokasi kebun BANAN tersebut berada didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 Saksi ada ikut kegiatan Pengambilan titik koordinat kebun kopi yang ada dikawasan TWA yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan dan orang-orang yang ikut kegiatan adalah 5 (lima) orang anggota Polres Kepahiang, dari BKSDA Bengkulu Saksi dan MARDIANSYAH serta 1 (satu) orang masyarakat yang berkebun di Desa Bukit Menyan sebagai penunjuk jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu nama-nama pemilik kebun yang berada didalam kawasan TWA seperti yang Saksi jelaskan di Berita Acara Penyidik pada poin 07 dan Saksi tahu dari seorang masyarakat yang berkebun di Desa Bukit Menyan;
- Bahwa kondisi Hutan Taman Wisata Alam yang Saksi lihat saat itu sudah sangat memperhatikan dimana didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan sudah hampir semuanya ditanami tanaman kopi dan sudah seperti petalangan yang mana jalan-jalan menuju pondok dan kebun sudah dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan dipondok IDRUS;
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan untuk mengambil titik koordinat waktu itu adalah dengan menggunakan GPS.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. BANAN alias NAN Bin ABDUL BRIN, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan berkebun di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Saksi memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula dan ikan asin dengan cara dibantu oleh Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDERAL dengan cara diperbolehkan berhutang di warung Terdakwa dan kemudian dibayar dengan cara menjual buah kopi setelah panen kepada Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi 1 (satu) lembar Nota bertanggal 8-9-2015 BANAN adalah Nota bukti Saksi menjual buah kopi kepada SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDERAL Bin SUEB yang mana buah kopi tersebut adalah buah kopi hasil berkebun didalam Kawasan Hutan TWA.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yaitu :

MARDIANSYAH Bin USMAN ZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Ahli sampaikan dihadapan Penyidik sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa dasar Ahli diperiksa sebagai Ahli karena punya Surat Penunjukan sebagai Ahli yaitu Surat Perintah Tugas Kepala Balai KSDA dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana perambah hutan dan perkara illegal logging didalam Kawasan Hutan Konservasi dan Ahli memiliki Sertipikat Keahlian Bidang Sistem Informasi Geografis atau Perpetaan;
- Bahwa Ahli bekerja di kantor BKSDA Bengkulu sejak tahun 2010 hingga saat ini;
- Bahwa Jabatan Ahli sekarang adalah sebagai Polisi Kehutanan Pelaksa Lanjutan dan tugas tanggung jawab Ahli adalah selaku Polisi Kehutanan dan Ahli juga menjabat sebagai Operator Pengukuran dan Pemetaan dalam Sistem Informasi Geografis di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Taman Wisata Alam (TWA) menurut undang-undang nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam, sedangkan fungsi dari taman wisata alam adalah untuk perlindungan sistem penyagga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa luas Taman Wisata Alam saat ini adalah 13490 Ha (tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh hektar);
- Bahwa secara administrasi Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba terletak di 2 (dua) Kabupaten yaitu di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Ahli kenal dengan orang bernama BANAN karena Ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara yang dipersangkakan kepada BANAN;
- Bahwa BANAN didakwa sengaja melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba tanpa izin Menteri dan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membela pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa lokasi kebun kopi BANAN berdasarkan titik koordinat yang telah diambil dilapangan kemudian di overlay-kan dengan peta kawasan TWA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kaba maka kebun kopi BANAN benar berada didalam kawasan TWA Bukit Kaba;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian, mekanisme atau prosedur yang harus dipenuhi apabila orang perorangan ataupun badan hukum melakukan kegiatan didalam areal kawasan Taman Wisata Alam adalah orang perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam namun pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam hanya dapat diberikan izin untuk melakukan kegiatan antara lain :
  - Penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam;
  - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  - Pemanfaatan sumber plasma nuffa untuk penunjang budidaya;
  - Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
  - Pemanfaatan tradisonal oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Taman Wisata Alam tidak dapat dipergunakan untuk lokasi perkebunan atau bercocok tanam yang dasar hukumnya berdasarkan fungsinya Taman Wisata Alam adalah merupakan sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi perlindungan sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa Taman Wisata Alam Bukit Kaba tidak diberikan izin untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;
- Bahwa Ahli pada tahun 2012 saat melakukan kegiatan Operasi Gabungan di TWA Bukit Kaba daerah Bukit Menyan pernah melakukan pemeriksaan TWA Bukit Kaba daerah Bukit Menyan kondisi patok batas sudah tidak ditemukan lagi namun lokasi tersebut masih dapat diketahui memasuki kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba berdasarkan Peta Kawasan Hutan Bukit Kaba dan di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba daerah Bukit Menyan sudah banyak yang dijadikan kebun kopi;

Halaman 35 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para perambah hutan tersebut telah melanggar peraturan yang ada;
  - Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan para perambah dengan melakukan kegiatan perkebunan didalam areal Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba tersebut bertentangan dengan fungsi dari taman wisata alam tersebut yang mana atas perbuatan para perambah tersebut akan merusak ekosistem tumbuhan dan satwa liar yang ada di kawasan TWA Bukit Kaba;
  - Bahwa kondisi kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 saat ini sudah banyak yang dijadikan perkebunan kopi oleh para perambah dan Ahli mengetahuinya karena melihat langsung ke lokasi Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan;
  - Bahwa sampai dengan saat ini Ahli ketahui bahwa tidak ada Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 yang diberikan izin mengelola atau memanfaatkan kawasan untuk kegiatan perkebunan.
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Warung Surya Tani adalah milik Terdakwa yang isinya keperluan sehari-hari masyarakat Desa Bukit Menyan;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk jika ada pesanan saja dan pupuk tersebut tidak Terdakwa stok;
- Bahwa yang menjaga warung Terdakwa adalah JUREMI Bin MISPAR, Pak HARDI akan tetapi biasanya Terdakwa sendiri yang menjaganya;
- Bahwa biasanya berbelanja di Warung Terdakwa dengan cara bayar cash tetapi ada juga yang berhutang;
- Bahwa kamera CCTV yang terpasang didalam Warung manisan Terdakwa hanya untuk keamanan saja;
- Bahwa kapasitas penampungan gudang atau Heller Penggilingan milik Terdakwa menampung sebanyak 5 (lima) ton perharinya tetapi itu tidak tiap hari hanya ketika panen atau sedang musim kopi saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Penggilingan Kopi Terdakwa hanya ada 4 (empat) unit dimana 3 (tiga) unit Mesin penggilingan kopi dan 1 (satu) unit mesin Penggilingan padi dan untuk pupuk tidak ada gudangnya;
- Bahwa upah menggiling buah kopi pada mesin penggilingan Terdakwa adalah 4,5 kg (empat koma lima kilogram) per 100 kg (seratus kilogram) atau diuangkan sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual kopi pada Terdakwa adalah masyarakat Desa Bukit Menyan dan orang yang punya kebun dikawasan TWA yaitu orang pendatang dari Pagar alam;
- Bahwa pada karung buah kopi setelah sampai dipenggilingan kopi Terdakwa ditulis nama pemilik buah kopi sebagai tanda pemilik biji kopi;
- Bahwa setiap yang menggiling kopi di tempat Terdakwa ada sebagian yang langsung menjual biji kopinya kepada Terdakwa dan ada juga yang menumbuk biji kopi saja;
- Bahwa di Desa Bukit Menyan terdapat 5 (lima) tempat penggilingan buah kopi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batas-batas kawasan Taman Wisata Alam tetapi saat ini tidak ada lagi tulisan atau tanda batas-batas yang menunjukkan Kawasan Taman Wisata Alam;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di Desa Bukit Menyan sejak kecil dan Terdakwa pernah terdaftar sebagai warga Desa Bukit Menyan namun pada tahun 2000 Terdakwa tidak lagi terdaftar sebagai warga Desa Bukit Menyan, dan kegiatan yang Terdakwa tekuni di Desa Bukit Menyan adalah berdagang jual-beli hasil bumi sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang, dan Terdakwa juga melakukan kegiatan bertani sejak Terdakwa tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1990;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan bagi semua orang melakukan pembukaan lahan untuk berkebun di dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam atau Rentes;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan tersebut karena ada dilakukan Razia dan Patroli oleh pihak BKSDA dan Kepolisian bagi para pekebun yang berkebun dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Rentes itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatas dengan Desa Bukit Menyan sudah sering dilakukan

Halaman 37 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli atau penjagaan dan Razia oleh BKSDA yang setiap tahunnya ada dilakukan kegiatan Patroli, Penjagaan maupun Razia BKSDA;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatas Bukit Menyan itu sudah sering dilakukan Patroli Penjagaan atau Razia pihak BKSDA yang dalam setiap tahunnya pasti ada dilakukan;
- Bahwa kegiatan usaha dagang yang Terdakwa lakukan untuk hasil bumi sejak tahun 1993 termasuk adanya Mesin Penggiling atau Heller Kopi, perdagangan bahan pokok juga sejak tahun 1993, untuk bahan bangunan Terdakwa lakukan sejak tahun 2010, kegiatan dagang alat-alat pertanian sejak tahun 2006, namun saat itu masih seputar pupuk yang kemudian sejak tahun 2012 berdagang alat pertanian Terdakwa lakukan di Desa Bukit Menyan, dan perdagangan hasil bumi yang Terdakwa jalankan tidak ada Badan Usahanya yang pengurusan Terdakwa lakukan sendiri bersama isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang bernama BANAN pada tahun 2014 yang Terdakwa kenal karena BANAN menjual hasil tanaman kopinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil kebun berupa kopi dari Saksi BANAN berasal dari Kawasan Hutan TWA karena Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi BANAN pada saat Terdakwa akan memberikan pinjaman uang atau hutang bahan pangan pada Saksi BANAN dengan syarat hasil kebun kopi harus dijual pada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pinjaman atau hutang BANAN itu di dalam Buku Bon milik Terdakwa;
- Bahwa setiap karung kopi yang dititipkan pemiliknya di Heller Terdakwa dengan tujuan untuk digiling diberi tanda dengan tulisan nama masing masing pemiliknya dan diantar sendiri orang pemiliknya seperti PAWAN, ABADI, DODI dan SAELANI, setelah selesai ditumbuk atau digiling Terdakwa sendiri yang membeli semuanya;
- Bahwa setiap buah kopi yang digiling menjadi beras atau biji kopi di Mesin Penggilingan selanjutnya Terdakwa menjualnya lagi kepada penampung beras kopi yang lebih besar lagi;
- Bahwa bukti Surat berupa 1 (satu) lembar Nota bertanggal 8-9-2015 atas nama BANAN yang terdapat tulisan itu adalah benar Nota jual-beli buah kopi antara BANAN dengan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Buah Kopi tanggal 08 / 09 2015 atas nama BANAN;
- 4 (empat) Buku Bon;
- 19 (sembilan belas) Arsip Nota Pembelian Kopi tahun 2015;
- 8 (delapan) Buku Catatan Pembelian Kopi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015;
- 1 (satu) Buku merek OKEY dengan kulit sampul warna coklat yang berisikan tulisan (catatan) antara lain BON DIRMAN, Hasil Kopi yang terdapat tulisan nama 1. YARMAN, 2. ALIM, 3. PARUAN, 4. WENDRI, Hasil Kopi Bulan JUNI 2013, JULI 2013, tanggal 1-8 -2013 serta hasil Kopi 2013 yang terdapat tulisan nama 1. MADI, 2. IDRUS, 3. GISMAN, 4. YANTO, 5. EDISON, 6. PIPEN, 7. AWAN, 8. INDRO, 9. OKMAN, 10. YUDI, 11. FAHMI, 12. ROHIB, 13. TAWAN, Ongkos Ojek, Orang kerja, yang didapat didalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 09, 4" E 102 40' 05,3";
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan nama PIPEN yang didapat didalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan nama NOP yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";
- 1 (satu) lembar kertas Tiket Perusahaan Bus Umum PO. BENGKULU INDAH Kantor: Terminal Induk Raja Basa dengan Nama Penumpang GIYOK tanggal 9-11-2015 yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";
- 1 (satu) lembar kertas Tiket BUS & TRAVEL PO. SARANA SAKTI dengan Nama Penumpang NOP yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";
- 1 (satu) lembar kertas Tiket BUS CEPAT LINTAS SUMATERA PO. MADU KRISNA-AC Kantor/ Mess: Jl. Raya Pati Km 5 Pati dengan Nama

Halaman 39 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang LIKIN tanggal 24 / 10 – 2015 yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";

- 3 (tiga) lembar potongan kertas kotak rokok yang terdapat tulisan nama DODI yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 23, 5" E 102 40' 06,3";
- 1 (satu) lembar potongan Kertas yang terdapat tulisan nama LION yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 15, 5" E 102 40' 18,8";
- 1 (satu) lembar Kertas Buku Tulis yang terdapat tulisan BON atas nama KARSAN = 700.000,-, JUPRI = 500.000,-, BADRI = 300.000,-, CADI = 300.000,-, T = 1.800.000,-, PI = 100.000,-, YT = 2.500.000,-, NN = 2.000.000,-, W = 3.000.000 + 4.800,-;
- 1 (satu) Buku Tulis yang diakui oleh SUDIRMAN berisi catatan Bon ongkos Ojek;
- 1 (satu) Buku tulis pada kertas sampulnya terdapat tulisan *JUST FOR THE BEST! SOCCER ACTION* yang diakui ADI YUWONO berisi catatan buah kopi gerinting yang dititipkan dan yang diolah (ditumbuk/digiling) di Heller kopi milik SUDIRMAN pada tahun 2014;
- 1 (satu) keping DVD yang berisi dokumentas kondisi hutan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit menyan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang saat ini;
- 7 (tujuh) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan PAWAN yang diakui oleh SUDIRMAN milik PAWAN yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 4 (empat) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan ABADI yang diakui oleh SUDIRMAN milik ABADI yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 14 (empat belas) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan DODI/ARIS yang diakui oleh SUDIRMAN milik DODI/ARIS yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 14 (empat belas) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan RAFLI yang diakui oleh SUDIRMAN milik RAFLI yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,5 (satu koma lima) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan IRAM yang diakui oleh SUDIRMAN milik IRAM yang berkebud di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 1 (satu) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan SAILANI yang diakui oleh SUDIRMAN milik SAILANI yang berkebud di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SAMSUNG Tipe / Model : GT – E1205Y;
- 1 (satu) unit Mesin Heller Kopi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDERAL Bin SUEB melakukan kegiatan usaha dagang hasil bumi termasuk adanya Mesin Penggiling atau Heller Kopi dan Rice Melling Padi, perdagangan bahan pokok dan bahan bangunan serta kegiatan dagang alat-alat pertanian yang kesemuanya bertempat di Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa yang bertempat di Desa Bukit Menyan memiliki usaha Warung Manisan yang Terdakwa usahakan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Bukit Menyan dan masyarakat pekebun disekitar desa tersebut;
- Bahwa perdagangan hasil bumi yang Terdakwa jalankan menurut pengakuan Terdakwa sendiri tidak memiliki Badan Usaha yang semua pengurusannya Terdakwa lakukan sendiri bersama isteri Terdakwa;
- Bahwa dalam usaha Penggilingan Kopi, Terdakwa menerima buah kopi yang didapat dari para petani yang memiliki kebun kopi yang berada di Desa Bukit Menyan dan juga buah kopi yang didapat dari para petani yang melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang bernama BANAN alias NAN Bin ABDUL BRIN pada tahun 2014 BANAN karena BANAN telah dua kali musim menjual buah kopi yang berasal dari kebun miliknya yang berada di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam;

Halaman 41 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi YUWONO, DARWIN, JONO menerangkan jika BANAN ada menumbuk dan menitipkan buah gerinting Kopi di Mesin Heller milik Terdakwa dimana dari Saksi-saksi tersebut menerangkan menggilingkan buah kopi gerinting milik BANAN tersebut dan Saksi JONO Bin ARJO menerangkan yang telah mengangkut buah kopi dari kebun BANAN ke Mesin Penggilingan Kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil kebun berupa kopi dari Saksi BANAN berasal dari Kawasan Hutan TWA pada saat Terdakwa akan memberikan pinjaman uang kepada Saksi BANAN, dimana Saksi BANAN menceritakan jika ia memiliki kebun di kawasan TWA, dan adapun cara pembayarannya dengan menjual hasil kebun kopi pada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pinjaman atau hutang BANAN itu di dalam Buku Bon milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli hasil kebun berupa kopi dari Saksi BANAN, buah kopi tersebut terlebih dahulu dititipkan Saksi BANAN di Penggilingan kopi milik Terdakwa yang kemudian buah kopi tersebut ditumbuk atau digiling pada Mesin Heller milik Terdakwa hingga menjadi biji kopi lalu Terdakwa membeli yang hitungan pembelian menurut Saksi yakni para karyawan Terdakwa yang tidak mengetahui besaran upah atau cara hitungan pembeliannya akan tetapi Saksi-saksi tersebut mengetahui pembelian biji kopi setelah penggilingan itu;
- Bahwa selain Saksi BANAN, Sdr. PAWAN, SAELANI, GIOK, TARA, ARIS dan DODI yang berkebun dikawasan TWA ada menjual biji kopi kepada Terdakwa namun PAWAN, SAELANI, GIOK, TARA, ARIS dan DODI tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa BANAN alias NAN Bin ABDUL BRIN telah lebih dahulu berkas perkaranya diputuskan di Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 menurut JUNERICH SUMANTRI SILALAH petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menemukan lokasi kebun Kopi BANAN dengan menggunakan alat GPS yang memang peruntukannya dipergunakan untuk mengambil titik koordianat yaitu Titik koordinat lokasi Pondok S.03 36' 41,6" E. 102 39' 35,0", Titik Koordinat lokasi Kebun Kopi S. 03 36' 41,0" E. 102 39' 34,8" dan berdasarkan titik koordinat yang telah diambil dilapangan kemudian di Overlay-kan dengan Peta Kawasan TWA Bukit Kaba maka titik Koordinat Kebun Kopi dan Pondok BANAN alias NAN



Bin ABDUL BRIN tersebut berada didalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;

- Bahwa Saksi JUNERICH mengetahui bahwa kebun BANAN berada didaerah Kawasan TWA saat menemukan BANAN dan pondok serta kebun kopinya ketika pengambilan titik koordinat, dan menurut keterangan MARDIANSYAH selaku Ahli Pengukuran dan Pemetaan BKSDA Bengkulu titik koordinat yang diambil dilokasi kebun BANAN berada didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan yang kegiatan itu diikuti 5 (lima) orang anggota Polres Kepahiang, Saksi JUNERICH dan MARDIANSYAH dari BKSDA Bengkulu serta 1 (satu) orang masyarakat yang berkebun di Desa Bukit Menyan sebagai penunjuk jalannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota tanggal 8-9-2015 atas nama BANAN adalah Nota pembelian kopi milik BANAN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan BANAN, dan tulisan yang tertera di Bon diakui Terdakwa adalah tulisan Terdakwa dan kertas Bon tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi BANAN;
- Bahwa berdasarkan nota pembelian hasil kebun berupa kopi yang berasal dari Hawasan Hutan TWA Saksi BANAN yang pada tahun 2015 Terdakwa ada membayarkan uang sejumlah Rp.33.452.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) pada Saksi BANAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa orang-orang yang berkebun di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan yang menjual hasil kopinya kepada Terdakwa, kesemuanya Terdakwa catat dalam Buku Pembelian buah Kopi dan Nota Pembelian buah Kopi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa buah kopi gerinting sebanyak 41,5 (empat puluh satu koma lima) karung yang saat itu ditemukan di Heller milik Terdakwa adalah buah kopi gerinting yang berasal dari pekebun yang melakukan kegiatan perkebunan kopi di dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa setiap karung kopi yang dititipkan pemiliknya di Heller Terdakwa dengan tujuan untuk digiling diberi tanda dengan tulisan nama masing masing pemiliknya dan diantar sendiri orang pemiliknya seperti PAWAN,

Halaman 43 dari 64 halaman



ABADI, DODI dan SAELANI dan setelah biji kopi selesai ditumbuk atau digiling maka menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka biji kopi itu setidaknya diambil uang upah giling atau Terdakwa yang membeli semuanya;

- Bahwa menurut keterangan Saksi YUSKI SUSANTO alias YUSKI Bin MAKIP petugas Penyuluh Lapangan yang pernah melihat langsung warga Desa Bukit Menyan yang berkebun di Desa Bukit Menyan menjual hasil pertaniannya berupa buah kopi, cabe dan bahan pertanian lainnya pada Terdakwa dan juga hasil pertanian yang berasal dari orang Pagaralam yang mempunyai kebun di daerah Rentes, dan selama bertugas menjadi Penyuluh Lapangan di Desa Bukit Menyan Saksi YUSKI menerangkan kalau orang-orang yang berkebun di dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan itu menjual buah kopi yang diperoleh dari kegiatan perkebunan dalam kawasan Rentes dengan Terdakwa dan Toke lain yang ada di Desa Bukit Menyan yang bernama AWUNG;
- Bahwa menurut Saksi Ir.H. RIS IRIANTO, M.Si Bin TASLIM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepahiang saat ini Kondisi Kawasan TWA yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan sewaktu melakukan Operasi Gabungan pada tahun 2012 dan tahun 2014 Kawasan TWA tersebut sudah rusak dan didalam Kawasan TWA tersebut sebagian besar sudah banyak terdapat perkebunan kopi yang dilakukan oleh para Perambah hutan namun para Perambah saat itu tidak ada ditemukan dan yang dilakukan petugas saat itu adalah perobohan pondok;
- Bahwa Saksi Ir.H. RIS IRIANTO, M.Si Bin TASLIM telah meminta agar Saksi SUWEKNYO Bin SUYOTO selaku Kepala Desa Bukit Menyan mencari tahu siapa menampung atau membeli hasil panen dari Perambah TWA yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan yang selama ini diduga melakukan kegiatan perambahan hutan yang tidak mungkin dapat berjalan tanpa ada yang mengkoordinir, dan Saksi Ir.H.RIS IRIANTO bertanya pada Kepala Desa Bukit Menyan dan meminta bantuan Kades Bukit Menyan untuk menyelidiki dan melaporkannya padanya namun laporan Kepala Desa Bukit Menyan tersebut hingga saat ini tidak pernah didapatkan oleh Saksi Kepala Dinas tersebut;



- Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi kalau Kawasan Hutan yang masuk dalam Kawasan Hutan Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba yang dilihat dari Desa Bukit Menyan terlihat telah digarap menjadi kebun oleh warga pendatang yang sebagaimana besar berasal dari daerah Pagar alam Sumatera Selatan dan Selatan Bengkulu, dan itu terlihat diketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di tempat bersama Penuntut Umum dan pihak BKSDA yang melihat dari kejauhan keadaan Hutan TWA dimaksud;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian, mekanisme atau prosedur yang harus dipenuhi apabila orang perorangan ataupun badan hukum melakukan kegiatan didalam areal kawasan Taman Wisata Alam adalah orang perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam namun pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam hanya dapat diberikan izin untuk melakukan kegiatan antara lain a). Penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam, b). Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, c). Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, d). Pemanfaatan sumber plasma nufta untuk penunjang budidaya, e). Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam, dan f). Pemanfaatan tradisonal oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Taman Wisata Alam tidak dapat dipergunakan untuk lokasi perkebunan atau bercocok tanam yang dasar hukumnya berdasarkan fungsinya Taman Wisata Alam adalah merupakan sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi perlindungan sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung untuk

Halaman 45 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil kebun;
4. Dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud *setiap orang* adalah orang perseorangan dan/atau Korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah Hukum Indoensia dan/atau berakibat hukum di wilayah Hukum Indonesia;

Bahwa orang perseorang secara harfiah dapat diartikan sebagai *barang siapa* atau *setiap orang*, tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (naturalijk persoon), yang dianggap sebagai subjek hukum pidana adalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturalijk persoon);

Bahwa untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka yang dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia yang dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, dan syarat pokok dari suatu delik itu adalah a). dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik., b). dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya., c). tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja., d). pelaku dapat dihukum, dengan demikian konsep dasar dalam lapangan hukum pidana ada 3 (tiga) masalah pokok yaitu perbuatan bagaimanakan yang dikategorikan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum dan sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepadanya;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap atau orang perseorangan disini adalah kepada pelaku tindak pidana yaitu seorang atau sekumpulan orang apabila melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, maksud dari unsur ini untuk meneliti tentang orang yang duduk selaku Terdakwa apakah benar dia adalah pelakunya, hal ini penting guna menghindari adanya kesalahan orang atau Error in Persona dalam menghukum orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDERAL Bin SUEB yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah identitasnya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk dimuka persidangan selaku Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *orang perseorangan* tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan atau subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa akan tetapi yang dimaksud *orang perseorangan* dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terpenuhi memenuhi semua unsur dari tindak pidana sehingga untuk membuktikan unsur *orang perseorang* harus dibuktikan dulu unsur lainnya karenanya unsur *orang perseorang* masih tergantung pada unsur lainnya akan tetapi apabila unsur lainnya telah terpenuhi maka unsur *orang perseorangan* menunjukan kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yakni dengan sengaja;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Halaman 47 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Kesengajaan* atau *Opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kaitannya dengan Kesengajaan, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau *Opzettelijk* maka unsur *dengan sengaja* menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan haruslah dibuktikan;

Bahwa Sengaja berarti ada kehendak yang disadari yang ditunjuk untuk melakukan kejahatan tertentu, kaitannya dengan pembuktian bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja mengandung makna *menghendaki dan mengetahui* (*Memorie Van Toelichting (MVT)* atau biasa disebut *Willens en Watens*;

Bahwa *Opzet Willens en Weten* adalah *seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu*, dan yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *Willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *Wattens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Bahwa pembuktian adanya Kesengajaan dalam pelaku tindak pidana sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada saat melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa dari uraian teori hukum diatas yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan adanya petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui larangan bagi semua orang melakukan pembukaan lahan untuk berkebun di dalam kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) dan Terdakwa telah mengetahui bahwa PAWAN, SAELANI, DODI dan BANAN memiliki kebun kopi di kawasan hutan TWA namun Terdakwa tetap membeli kopi dari hasil kebun kopi di kawasan TWA dan dengan demikian Terdakwa telah mengetahui atau menghendaki untuk membeli hasil kebun kopi yang berasal dari dalam Kawasan Hutan TWA tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas sebagaimana diterangkan oleh Saksi SUMANTRI Bin SENU yang bekerja sebagai Petani dalam keterangannya menerangkan kenal dengan orang yang bernama GIOK dan ABADI yang membuka kebun diwilayah Rentas untuk tanaman kopi yang sepengetahuannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Rentas tidak boleh dibuka atau digarap menjadi kebun dan hasil daripada kebun kopi diwilayah Rentas itu dibawa ketempat Terdakwa, dan Saksi SUMANTRI juga menerangkan kenal dengan orang bernama BANAN yang menurutnya membuka kebun kopi di Kawasan Taman Wisata Alam dan sepengetahuannya BANAN menjual hasil tanaman kopi diwilayah Rentas itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi SUMANTRI itu juga diterangkan Saksi DARWIN Bin DANIL yang bekerja di tempat usaha milik Terdakwa sebagai Kuli Panggul atau mengambil biji kopi untuk ditumbuk di Mesin Penggilingan Kopi Terdakwa yang bekerja sejak tahun 2012 menerangkan bahwa biji Kopi yang digiling pada Penggilingan milik Terdakwa itu adalah biji kopi milik orang lain dan Saksi itu mengetahuinya karena pada karungnya terdapat tulisan nama pemilik karung, dan Saksi tersebut mengetahui orang yang bernama BANAN karena BANAN pernah menjual biji kopi pada Terdakwa dan itu juga pernah terlihat atau terbaca oleh Saksi tersebut pada karung biji kopi yang akan ditumbuk dipenggilingan Kopi Terdakwa terdapat nama BANAN, dan menurutnya yang menggiling biji Kopi dipenggilingan milik Terdakwa hampir 80% (delapan puluh persen) masyarakat di Desa Bukit Menyan akan tetapi prihal besaran berapa upah giling Saksi tersebut tidak mengetahuinya sebab rundingan prihal upah giling itu langsung dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan mengetahui ada larangan bagi semua orang untuk melakukan pembukaan lahan kebun di dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam atau Rentas dan Terdakwa mengetahui larangan tersebut karena ada dilakukan Razia dan Patroli oleh pihak BKSDA dan Kepolisian bagi para pekebun yang berkebun dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Rentas itu serta sepengetahuan Terdakwa didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatas dengan Desa Bukit Menyan sudah sering dilakukan patroli atau penjagaan dan Razia oleh BKSDA yang setiap tahunnya ada dilakukan kegiatan Patroli, Penjagaan maupun Razia BKSDA, dan Terdakwa juga menerangkan mengetahui hasil kebun tanaman kopi dari Saksi BANAN berasal dari Kawasan Hutan TWA karena Terdakwa pernah bertanya pada Saksi BANAN saat Terdakwa akan memberikan pinjaman uang atau hutang bahan pangan pada Saksi BANAN dengan syarat hasil kebun kopi BANAN harus dijual

Halaman 49 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa dan Terdakwa mencatat semua pinjaman atau hutang BANAN itu di dalam Buku Bon milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas yang dihubungkan dengan teori hukum diatas maka menurut Majelis Hakim Kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas dalam unsur dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil kebun;

### Ad.3. Unsur membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil kebun;

Bahwa kata penghubung dan/atau dapat diberlakukan sebagai dan, serta dapat diberlakukan sebagai atau, sedang tanda garis miring itu mengandung arti pilihan;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian *Membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang yang dihubungkan dengan hasil kebun;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat pilihan atau alternatif yang dihubungkan pula dengan kata penghubung dan atau maka pada unsur ini Majelis Hakim akan langsung membuktikan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yakni Membeli dan Mengolah hasil kebun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur membeli yang dilakukan Terdakwa dimana berdasarkan keterangan Saksi DARWIN Bin DANIL menerangkan mengenal orang bernama BANAN karena BANAN pernah menjual buah kopi miliknya, dan itu juga pernah terbaca oleh Saksi pada karung biji kopi yang akan digiling di mesin yang pada karung dimaksud tertulis nama BANAN, hal serupa diterangkan Saksi SUMANTRI Bin SENU menerangkan kalau BANAN memiliki kebun kopi diwilayah Rentes dan hasil dari kebun kopi BANAN itu dijual kepada Terdakwa, demikian juga Saksi JUREMI Bin MISPAR yang merupakan penjaga warung manisan milik Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa memulai usaha jual-beli buah kopi itu sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, demikian juga diterangkan oleh Saksi DADANG SUMANTRI Bin MISTAR selaku Sekretaris Desa Bukit Menyan masa jabatan 1993 sampai dengan 1995 yang menerangkan usaha yang Terdakwa lakukan adalah jual-beli biji kopi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tanaman cabe dan warung manisan yang letaknya di Desa Bukit Menyan, dimana Saksi DADANG pernah datang ke warung dan ke Mesin Penggilingan kopi milik Terdakwa menerangkan bahwa usaha penggilingan buah kopi di Desa Bukit Menyan adalah milik Terdakwa yang paling besar, dan setelah selesai melakukan penggilingan buah kopi itu langsung dijual kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi diatas, Terdakwa juga telah menerangkan kalau upah menggiling buah kopi pada mesin penggilingan milik Terdakwa adalah sebanyak 4,5 kg (empat koma lima kilogram) per 100 kg (seratus kilogram) atau kalau diuangkan sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), dan yang menjual buah kopi pada Terdakwa itu adalah masyarakat Desa Bukit Menyan dan orang yang punya kebun dikawasan Rentes yaitu orang pendatang dari Pagar alam Sumatera Selatan, dan setiap orang yang menggiling buah kopi di tempat Terdakwa ada sebagian yang langsung menjual biji kopinya dan ada juga hanya upahan menumbuk biji kopinya saja, dan dalam keterangannya Terdakwa menerangkan kalau orang-orang yang berkebun di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan menjual hasil kopinya kepada Terdakwa yang kesemuanya Terdakwa catat dalam Buku Pembelian buah Kopi dan Nota Pembelian buah Kopi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur membeli diatas juga didukung bukti surat yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum yakni berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian buah kopi tanggal 08/09 2015 atas nama BANAN, 4 (empat) Buku Bon, 19 (sembilan belas) Arsip Nota Pembelian kopi tahun 2015, 8 (delapan) Buku Catatan Pembelian buah Kopi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) Buku merk OKEY dengan kulit sampul warna coklat yang berisikan catatan BON DIRMAN, Hasil Kopi terdapat tulisan nama YARMAN, ALIM, PARUAN, WENDRI, Hasil Kopi Bulan JUNI 2013, JULI 2013, tanggal 1-8-2013 serta hasil Kopi 2013 yang terdapat nama MADI, IDRUS, GISMAN, YANTO, EDISON, PIPEN, AWAN, INDRO, OKMAN, YUDI, FAHMI, ROHIB, TAWAN, Ongkos Ojek, Orang kerja, yang didapat didalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 09, 4" E 102 40' 05,3" serta 1 (satu) Buku Tulis yang pada kertas sampul terdapat tulisan JUST FOR THE BEST! SOCCER ACTION berisi catatan buah kopi gerinting yang dititipkan di Penggilingan kopi Terdakwa untuk digiling pada tahun 2014;

Halaman 51 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur membeli hasil kebun telah terpenuhi, yang untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mengolah hasil kebun;

Bahwa sebagaimana pengertian *Mengolah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu barang supaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna yang ketika dihubungkan unsur mengolah dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan para Saksi dan dari kesimpulan Majelis Hakim ketika melaksanakan Sidang ditempat ketika itu, disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Gudang Penampungan hasil olahan buah kopi yang menurut keterangan Terdakwa dapat menampung sebanyak 5 (lima) ton buah kopi setiap harinya ketika sedang musim kopi dengan didukung 3 (tiga) unit mesin Penggilingan buah kopi merk Yanmar Diesel;

Bahwa pemilik buah kopi yang akan menggiling buah kopinya yang masih berbentuk gerinting terlebih dahulu menitipkan buah kopi gerinting di tempat Mesin Heller kopi Terdakwa, yang belum mendapatkan giliran untuk digiling pada karung buah kopi gerinting oleh Terdakwa atau karyawan Terdakwa diberi nama atau ditulis nama pemilik buah kopi gerinting, yang kemudian setelah selesai digiling buah kopi gerinting selanjutnya dinamakan beras kopi yang cara penghitungannya ditentukan oleh Terdakwa apakah akan diambil upah gilingnya saja ataukah langsung Terdakwa beli yang penghitungannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas tadi;

Menimbang, bahwa uraian diatas didukung keterangan Saksi YUSKI SUSANTO alias YUSKI Bin MAKIP selaku petugas Penyuluh Lapangan yang pernah melihat langsung warga Desa Bukit Menyan yang berkebun di Desa Bukit Menyan menjual hasil pertanian berupa buah kopi, cabe dan bahan pertanian lainnya kepada Terdakwa dan juga hasil pertanian yang berasal dari orang Pagaralam yang mempunyai kebun di daerah Rentes atau Hutan TWA, dan selama bertugas selaku Penyuluh itu Saksi YUSKI menerangkan kalau orang-orang yang berkebun di dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan menjual buah kopi yang diperoleh dari kegiatan perkebunan dalam kawasan Rentes pada Terdakwa, dan keterangan Saksi diatas juga diterangkan Saksi JONO Bin ARJO yang pernah bekerja pada Saksi BANAN yang saat itu bertugas mengangkut buah kopi milik BANAN dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Rentes untuk dibawa ke tempat Terdakwa dengan tujuan untuk digiling dengan menggunakan Mesin Heller milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri setiap buah kopi gerinting yang sudah digiling menjadi beras kopi di Mesin Penggilingan kopi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa jual lagi pada penampung beras kopi yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur mengolah sebagaimana diuraikan tadi menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur sebagaimana dihubungkan dengan pengertian Mengolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maka untuk itu terhadap unsur mengolah hasil kebun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, dan terhadap semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni membeli dan mengolah menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur berikutnya yakni dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan;

#### Ad.4. Unsur dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi BURHANUDIN Bin SOLEHAN selaku tukang Ojek sejak tahun 2003 pada Pangkalan Ojek di Simpang Kios Desa Batu Bandung yang mengetahui Terdakwa adalah seorang Toke Kopi di Desa Bukit Menyan disamping memiliki Warung Sembako di Desa Bukit Menyan dan juga memiliki Mesin Heller Penggilingan buah kopi, dan yang menjual buah kopi pada Terdakwa adalah para petani kopi yang berkebun di Desa Bukit Menyan dan petani atau warga Pagaralam Sumatera Selatan yang berkebun di wilayah Rentes TWA, dan itu juga diterangkan Saksi BURHANUDIN yang mengetahui karena pernah ngojek mengantarkan buah kopi ke Mesin Heller milik Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Menyan, dimana buah kopi yang diantaranya saat itu adalah buah kopi milik warga Pagaralam yang bernama IDRUS dan GISMAN yang untuk tanggal, hari serta bulannya tidak dapat diingatnya lagi namun pada tahun 2012 saat musim panen kopi dengan jumlah sebanyak 6 (enam) karung buah kopi dan itu terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 53 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih menurut Saksi BURHANUDIN kalau yang menerima buah kopi yang diantarnya ke Penggilingan kopi Terdakwa saat itu adalah Karyawan Terdakwa akan tetapi ia tidak tahu siapa namanya, selanjutnya pada karung kopi milik IDRUS saat itu tidak terdapat tanda atau nama namun setelah sampai di Heller milik Terdakwa itu Karyawan Terdakwa menulisi karung kopi IDRUS dengan nama IDRUS dan selanjutnya karung disusun, yang atas pekerjaannya itu Saksi tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap karungnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang sama juga diterangkan Saksi MUHAMMAD SAPRIL Bin ISKANDAR yang juga tukang Ojek sejak tahun 2009 pada Pangkalan Ojek Simpang Desa Keban Agung menuju Desa Bukit Menyan pernah mengantarkan penumpang dari daerah Pagaralam yang minta diantarkan ke Warung milik Terdakwa di Desa Bukit Menyan, dan terkadang langsung minta antar ke perkebunan yang ada di dalam kawasan Rentas yang terletak di atas Desa Bukit Menyan, menerangkan mengetahui Terdakwa membeli kopi dari petani yang berkebun di daerah Rentas, dan Saksi ini pernah mengantarkan buah kopi ke Mesin Heller milik Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Menyan milik warga Pagaralam yang bertulis IDRUS dan warga Pagaralam yang berkebun di wilayah Rentas bernama GISMAN;

Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan Saksi YUSKI SUSANTO kalau Terdakwa membeli hasil pertanian dari warga Desa Bukit Menyan dan dari orang yang berasal dari Pagaralam yang berkebun di kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan, dimana Saksi ini melihat langsung warga Desa Bukit Menyan menjual hasil pertaniannya berupa buah kopi, cabe dan bahan pertanian lainnya pada Terdakwa dan juga hasil pertanian yang berasal dari orang Pagaralam yang membuka kebun di daerah Rentas, dan masih sepengetahuan Saksi ini kalau selama menjadi Petugas Penyuluh Lapangan di Desa Bukit Menyan orang-orang yang berkebun di dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan itu menjual buah kopi yang diperoleh dari kegiatan perkebunan dalam kawasan Rentas dengan Terdakwa dan Toke lain yang ada di Desa Bukit Menyan bernama AWUNG;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ir.H.RIS IRIANTO M,Si selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang menerangkan lokasi Kawasan Hutan Wisata Alam Kepahiang adalah Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ilir Desa Bukit Menyan sewaktu Saksi ini melakukan Operasi Gabungan pada tahun 2012 dan tahun 2014 Kawasan TWA tersebut sudah rusak dan didalam Kawasan TWA tersebut sebagian besar sudah banyak terdapat perkebunan kopi yang dilakukan oleh para perambah hutan namun para perambah hutan saat itu tidak ada ditemukan dan yang dilakukan petugas saat itu adalah dengan melakukan perobohan pondok perambah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi RIS IRIANTO juga diterangkan Saksi JUNERICH SUMANTRI SILALAH I bahwa kondisi Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba saat ini sudah sangat memperhatikan dimana didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan sudah hampir semuanya ditanami tanaman kopi dan sudah seperti kebun-kebun desa yang mana jalan-jalan menuju kebun telah dapat dilalui dengan menggunakan sepeda motor, dan pada tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 ia ada mengikuti kegiatan pengambilan titik koordinat kebun kopi yang ada dikawasan TWA yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan, Saksi JUNERICH mengetahui kebun Saksi BANAN berada didaerah Kawasan TWA saat pengambilan titik koordinat, juga menurut keterangan MARDIANSYAH selaku Ahli Pengukuran dan Pemetaan BKSDA Bengkulu titik koordinat yang diambil dilokasi kebun BANAN tersebut berada didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit Menyan;

Bahwa Saksi BANAN alias NAN Bin ABDUL BRIN telah lebih dahulu telah diperkarakan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba tanpa izin dari Menteri dan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dan perkara atas nama BANAN telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang;

Bahwa unsur ini jika dihubungkan dengan keterangan Ahli MARDIANSYAH Bin USMAN ZA bahwa Taman Wisata Alam Bukit Kaba tidak diberikan izin untuk dilakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba, dan menurutnya aturan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 28

Halaman 55 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian, yang mekanisme atau prosedur yang harus dipenuhi apabila orang perorangan ataupun badan hukum melakukan kegiatan didalam areal kawasan Taman Wisata Alam adalah orang perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam, namun pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam hanya dapat diberikan izin untuk melakukan kegiatan antara lain adalah untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nuffa untuk penunjang budidaya, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

Bahwa menurut Ahli, Taman Wisata Alam tidak dapat dipergunakan untuk lokasi perkebunan atau bercocok tanam yang dasar hukumnya berdasarkan fungsinya Taman Wisata Alam adalah merupakan sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi perlindungan sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya;

Bahwa berdasarkan SK. Menteri Kehutanan nomor 383/KPTS-II/1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, selanjutnya terjadi perubahan status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas 15070 Ha (lima belas ribu tujuh puluh hektar), setelah itu berubah menjadi Hutan Wisata berdasarkan SK. menteri Kehutanan nomor 166/KPTS-II/1986 tanggal 29 Mei 1986 kemudian berdasarkan SK. Menteri Kehutanan nomor 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu terjadi perubahan nama Kawasan Hutan Wisata Alam Bukit Kaba menjadi Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan Luas 13490 Ha (tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh hektar) yang hingga saat ini belum ada perubahannya, oleh karenanya Taman Wisata Bukit Kaba merupakan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke-empat yakni dari perkebunan yang berasal dari kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Kedua disinipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 93 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 18 tahun 2013 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Nota pembelaannya Penasihat Hukum memohon agar kiranya Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias Jenderal Bin SUEB dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga Penuntut Umum menurut Majelis Hakim hal dimaksud tidak dapat dibuktikan mengingat terhadap keterangan Saksi BURHANUDIN Bin SOLEHAN dan Saksi MUHAMMAD SAPRIL Bin ISKANDAR yang bekerja selaku tukang Ojek pada Pangkalan Ojek di Simpang Kios Desa Batu Bandung mengetahui Terdakwa adalah seorang Toke Kopi di Desa Bukit Menyan yang memiliki Warung Sembako di Desa Bukit Menyan dan juga memiliki Mesin Heller Penggilingan buah kopi, menurut Saksi ini ia pernah mengantarkan buah kopi milik para petani kopi yang berkebun di Desa Bukit Menyan dan petani atau warga Pagaralam Sumatera Selatan yang berkebun di wilayah Rentas milik orang bernama IDRUS dan GISMAN ke Mesin Heller milik Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Menyan itu sendiri Terdakwa tidak dapat membantahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan Terdakwa mengetahui hasil kebun berupa kopi dari Saksi BANAN berasal dari Kawasan Hutan TWA karena Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi BANAN pada saat Terdakwa akan memberikan pinjaman uang atau hutang bahan pangan pada Saksi BANAN dengan syarat hasil kebun kopi harus dijual pada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pinjaman atau hutang BANAN itu di dalam Buku Bon milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya sendiri Terdakwa mengetahui ada larangan bagi semua orang melakukan pembukaan lahan untuk berkebun di dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam atau Rentas yang Terdakwa ketahui karena ada dilakukan Razia dan Patroli oleh pihak BKSDA dan Kepolisian bagi mereka yang berkebun dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Rentas itu,

Halaman 57 dari 64 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas sedikit uraian tadi menjadi sangat tidak tepat apabila Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah dinyatakan diatas, maka untuk itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa seterusnya tidak relevan untuk Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan memohon agar kiranya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut kiranya kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan dalam pasal yang dibuktikan tersebut diatur ancaman pidana penjara minimal berikut denda yang harus dibayar maka lamanya pemidanaan badan dan besaran denda dimaksud yang setelah Majelis Hakim musyawarahkan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terhaap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu)** lembar Kwitansi Pembelian Buah Kopi tanggal 08 / 09 2015 atas nama BANAN, **4 (empat)** Buku Bon, **19 (sembilan belas)** Arsip Nota Pembelian Kopi tahun 2015, **8 (delapan)** Buku Catatan Pembelian Kopi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1 (satu)** Buku merek OKEY dengan kulit sampul warna coklat yang berisikan tulisan (catatan) antara lain BON DIRMAN, Hasil Kopi yang terdapat tulisan nama 1. YARMAN., 2. ALIM., 3. PARUAN., 4. WENDRI., Hasil Kopi Bulan JUNI 2013., JULI 2013, tanggal 1–8–2013 serta hasil Kopi 2013 yang terdapat tulisan nama 1. MADI., 2. IDRUS., 3. GISMAN., 4. YANTO., 5. EDISON., 6. PIPEN., 7. AWAN., 8. INDRO., 9. OKMAN., 10. YUDI., 11. FAHMI., 12. ROHIB., 13. TAWAN., Ongkos Ojek, Orang kerja, yang didapat didalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 09, 4" E 102 40' 05,3", **1 (satu)** lembar potongan kertas yang terdapat tulisan nama PIPEN yang didapat didalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9", **1 (satu)** lembar potongan kertas yang terdapat tulisan nama NOP yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9", **1 (satu)** lembar kertas Tiket Perusahaan Bus Umum PO. BENGKULU INDAH Kantor: Terminal Induk Raja Basa dengan Nama Penumpang GIYOK tanggal 9-11-2015 yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9", **1 (satu)** lembar kertas Tiket BUS & TRAVEL PO. SARANA SAKTI dengan Nama Penumpang NOP yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9", **1 (satu)** lembar kertas Tiket BUS CEPAT LINTAS SUMATERA PO. MADU KRISNA–AC Kantor/ Mess: Jl. Raya Pati Km 5 Pati dengan Nama Penumpang LIKIN tanggal 24 / 10 – 2015 yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9", **3 (tiga)** lembar potongan kertas kotak rokok yang terdapat tulisan nama DODI yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 23, 5" E 102 40' 06,3", **1 (satu)** lembar potongan Kertas yang terdapat tulisan nama LION yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 15, 5" E 102 40' 18,8", **1 (satu)** lembar Kertas Buku Tulis yang terdapat tulisan BON atas nama KARSAN = 700.000,-, JUPRI = 500.000,-, BADRI = 300.000,-, CADI = 300.000,-, T = 1.800.000,-, PI = 100.000,-, YT = 2.500.000,-, NN = 2.000.000,-, W = 3.000.000 + 4.800,-, **1 (satu)** Buku Tulis yang diakui oleh SUDIRMAN berisi catatan Bon ongkos Ojek dan **1 (satu)** Buku tulis pada kertas sampulnya terdapat tulisan *JUST FOR THE BEST! SOCCER ACTION* yang diakui ADI YUWONO berisi catatan buah kopi gerinting yang dititipkan dan yang diolah (ditumbuk/digiling) di Heller kopi milik SUDIRMAN pada tahun 2014 berikut **1 (satu)** keping DVD yang berisi dokumentas kondisi hutan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit menyan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang saat ini, yang oleh karena bukti ini berhubungan erat dengan tindak

Halaman 59 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa yang sebagian besar adalah bukti Surat dan Compact Disk maka menurut Majelis Hakim terhadap bukti tersebut **tetap terlampir pada Berkas Perkara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa **7 (tujuh)** Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan PAWAN yang diakui oleh SUDIRMAN milik PAWAN yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA), **4 (empat)** Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan ABADI yang diakui oleh SUDIRMAN milik ABADI yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA), **14 (empat belas)** Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan DODI/ARIS yang diakui oleh SUDIRMAN milik DODI/ARIS yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA), **14 (empat belas)** Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan RAFLI yang diakui oleh SUDIRMAN milik RAFLI yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA), **1,5 (satu koma lima)** Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan IRAM yang diakui oleh SUDIRMAN milik IRAM yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA), **1 (satu)** Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan SAILANI yang diakui oleh SUDIRMAN milik SAILANI yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) dan **1 (satu)** unit Handphone warna hitam merk SAMSUNG Tipe / Model GT-E1205Y berikut **1 (satu)** unit Mesin Heller mengolah biji kopi yang berasal dari kawasan hutan Taman Wisata Alam nyata dipergunakan Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar kesemua barang bukti tersebut tadi **dirampas untuk kepentingan Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan yang dapat memperberat kesalahan Terdakwa tersebut.

#### Keadaan yang meringankan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga dianggap memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan Terdakwa menurut mayoritas warga Desa Bukit Menyan sangat banyak membantu dalam pembangunan Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias DIRMAN alias JENDERAL Bin SUEB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan Mengolah Hasil Kebun dari Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan didalam Kawasan Hutan tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Buah Kopi tanggal 08 / 09 2015 atas nama BANAN;
  - 4 (empat) Buku Bon;
  - 19 (sembilan belas) Arsip Nota Pembelian Kopi tahun 2015;
  - 8 (delapan) Buku Catatan Pembelian Kopi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015;

Halaman 61 dari 64 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku merek OKEY dengan kulit sampul warna coklat yang berisikan tulisan (catatan) antara lain BON DIRMAN, Hasil Kopi yang terdapat tulisan nama 1. YARMAN., 2. ALIM., 3. PARUAN., 4. WENDRI., Hasil Kopi Bulan JUNI 2013., JULI 2013, tanggal 1–8 –2013 serta hasil Kopi 2013 yang terdapat tulisan nama 1. MADI., 2. IDRUS., 3. GISMAN., 4. YANTO., 5. EDISON., 6. PIPEN., 7. AWAN., 8. INDRO., 9. OKMAN., 10. YUDI., 11. FAHMI., 12. ROHIB., 13. TAWAN., Ongkos Ojek, Orang kerja, yang didapat didalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 09, 4" E 102 40' 05,3";
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan nama PIPEN yang didapat didalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan nama NOP yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";
- 1 (satu) lembar kertas Tiket Perusahaan Bus Umum PO. BENGKULU INDAH Kantor: Terminal Induk Raja Basa dengan Nama Penumpang GIYOK tanggal 9-11-2015 yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";
- 1 (satu) lembar kertas Tiket BUS & TRAVEL PO. SARANA SAKTI dengan Nama Penumpang NOP yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";
- 1 (satu) lembar kertas Tiket BUS CEPAT LINTAS SUMATERA PO. MADU KRISNA-AC Kantor/ Mess: Jl. Raya Pati Km 5 Pati dengan Nama Penumpang LIKIN tanggal 24 / 10 – 2015 yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 08, 0" E 102 40' 08,9";
- 3 (tiga) lembar potongan kertas kotak rokok yang terdapat tulisan nama DODI yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 23, 5" E 102 40' 06,3";
- 1 (satu) lembar potongan Kertas yang terdapat tulisan nama LION yang didapat dari dalam pondok dengan titik koordinat S 03 36' 15, 5" E 102 40' 18,8";
- 1 (satu) lembar Kertas Buku Tulis yang terdapat tulisan BON atas nama KARSAN = 700.000,-, JUPRI = 500.000,-, BADRI = 300.000,-, CADI = 300.000,-, T = 1.800.000,-, PI = 100.000,-, YT = 2.500.000,-, NN = 2.000.000,-, W = 3.000.000 + 4.800,-;
- 1 (satu) Buku Tulis yang diakui oleh SUDIRMAN berisi catatan Bon ongkos Ojek;
- 1 (satu) Buku tulis pada kertas sampulnya terdapat tulisan *JUST FOR THE BEST! SOCCER ACTION* yang diakui ADI YUWONO berisi catatan buah kopi gerinting yang dititipkan dan yang diolah (ditumbuk/digiling) di Heller kopi milik SUDIRMAN pada tahun 2014;
- 1 (satu) keping DVD yang berisi dokumentas kondisi hutan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba Register 4/50 yang berbatasan dengan Desa Bukit menyen Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang saat ini;

**Tetap terlampir pada Berkas Perkara.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan PAWAN yang diakui oleh SUDIRMAN milik PAWAN yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 4 (empat) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan ABADI yang diakui oleh SUDIRMAN milik ABADI yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 14 (empat belas) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan DODI/ARIS yang diakui oleh SUDIRMAN milik DODI/ARIS yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 14 (empat belas) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan RAFLI yang diakui oleh SUDIRMAN milik RAFLI yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 1,5 (satu koma lima) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan IRAM yang diakui oleh SUDIRMAN milik IRAM yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 1 (satu) Karung yang berisikan buah kopi gerinting, pada karung terdapat tulisan SAILANI yang diakui oleh SUDIRMAN milik SAILANI yang berkebun di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SAMSUNG Tipe / Model : GT – E1205Y;
- 1 (satu) unit Mesin Heller Kopi;

**Dirampas untuk kepentingan Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2000 enam belas, oleh NURJUSNI, S.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAYLI, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 November 2000 enam belas oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I. YULIA MARHAENA, S.H., dan YONGKI, S.H., dibantu SEPPI TRIANI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RIONOV OKTANA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa yang didampingi JELISON PURBA, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

I. YULIA MARHAENA, S.H.

Hakim Ketua,

NURJUSNI, S.H.

Halaman 63 dari 64 halaman



II. YONGKI, S.H.



Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)